

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN  
JUMLAH MAHAR YANG DISESUIKAN DENGAN WAKTU  
PELAKSANAAN PERNIKAHAN**

**(Studi Kasus Di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)

Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Disusun Oleh :**

**AHMAD FAIZ MUZAKI**

**1702016052**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING I

Lamp : 4 (Empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Ahmad Faiz Muzaki

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah melaksanakan bimbingan sebagaimana semestinya, maka saya menyatakan skripsi saudara;

Nama : Ahmad Faiz Muzaki

NIM : 1702016052

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN JUMALAH MAHAR YANG DISESUAIKAN DENGAN WAKTU PELAKSANAAN PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA KEMLOKO KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN)"**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing I,



**Dr. Ali Imron, M. Ag.**

**NIP. 197307302003121003**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING II

Lamp : 4 (Empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Ahmad Faiz Muzaki

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah melaksanakan bimbingan sebagaimana semestinya, maka saya menyatakan skripsi saudara

Nama : Ahmad Faiz Muzaki

NIM : 1702016052

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN JUMALAH MAHAR YANG DISESUIKAN DENGAN WAKTU PELAKSANAAN PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA KEMLOKO KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN)”**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 22 Juni 2022

Pembimbing II,



**Yunita/Dewi Septiana, Lc., M.A.**

**NIP. 197606272005012003**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Ahmad Faiz Muzaki  
NIM : 1702016052  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang  
Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa  
Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup. Pada tanggal 27 Juni 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 20 Juli 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Briliyan Ernawati, SH.,M.Hum

Yunita Dewi Septiana, S. Ag., M.A

NIP. 19631219199032001

NIP. 197106272005012003

Penguji I

Penguji II

Dr. Ja'far Baihaqi, S.Ag.,MH.

Dr. Junaidi Abdillah, M.SI

NIP. 19730821200031002

NIP. 19792022009121000

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ali Imron, M.Ag.

Yunita Dewi Septiana, S. Ag., M.A

NIP. 197307302003121003

NIP. 197106272005012003



## MOTTO

عن عقبه بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ» (رواه ابي داود)

*Dari Uqbah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan (mahar) [HR. Abu Dawud]*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sedalam dan setulus hati saya kepada:

1. Orang tua saya, Bapak Fahrurrozi dan Ibu Shofiyah Mazidah yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari lahir hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir batin hingga dapat terselesaikannya program studi ini.
2. Abah Syafi'i Al-Banjary, Habib Anang dan semua teman teman Jamaah Rindu Sholawat yang selalu memberikan arahan dan masukan.
3. Adik Puji Rahmawati, Bapak Ali Mukti dan keluarga besarnya yang selalu mensupport penulis dan memberikan masukan serta arahannya .
4. Rizka Citra Mulia beserta orang tuanya Bapak Soenarto dan Ibu Idawati yang telah totalitas memfasilitasi, membantu, dan mendukung sepenuh hati dalam pengerjaan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendidik saya dalam perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Teman-teman kelas HKI-B dan teman-teman HKI Angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan program studi ini.
7. Teman-teman KKN MIT 11 yang selalu memberikan shock terapi, motivasi yang membuat saya harus menyelesaikan ini.
8. Keluarga Besar IPNU-IPPNU Kota Semarang yang saya hormati dan saya banggakan.
9. Kelurga Bolo Ngopi Pondok Al-Ishlah yang selalu mendoakan dalam diam, terima kasih untuk semuanya.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Faiz Muzaki  
NIM : 1702016052  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Judul Skripsi  
**“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang  
Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan” (Studi Kasus di Desa  
Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)**

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2022  
Deklarator,



Ahmad Faiz Muzaki

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Kata Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | Ša   | Š                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Ja   | J                  | Je                          |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Za   | Z                  | Zet                         |
| س          | Sa   | S                  | Es                          |
| ش          | Sya  | SY                 | Es dan Ye                   |
| ص          | Ša   | Š                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍat  | Ḍ                  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa   | Ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa   | Ẓ                  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘Ain | ‘                  | Apostrof Terbalik           |
| غ          | Ga   | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa   | F                  | Ef                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ق  | Qa     | Q | Qi       |
| ك  | Ka     | K | Ka       |
| ل  | La     | L | El       |
| م  | Ma     | M | Em       |
| ن  | Na     | N | En       |
| و  | Wa     | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أَ         | Fathah | A           | A    |
| إِ         | Kasrah | I           | I    |
| أُ         | Ḍammah | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| أَوْ  | Fathah dan wau | Iu          | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ اِ            | Fatḥah dan alif atau ya | ā               | a dan garis di atas |
| اِ اِي           | Kasrah dan ya           | ī               | i dan garis di atas |
| اُ اُو           | Ḍammah dan wau          | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِم : *nu''ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

(CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## ABSTRAK

Pemberian mahar mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Bukan hanya dengan cara menghias mahar yang akan diberikan agar terlihat lebih indah tetapi juga pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu tanggal pernikahan yang menjadi trend pernikahan di zaman milenial dan seakan sudah menjadi kebiasaan. Pemberian mahar seperti ini akan menimbulkan permasalahan ketika calon istri yang mengharuskan agar mahar di sesuaikan dengan tanggal pernikahan seperti halnya yang terjadi di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Permintaan jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan inilah yang akhirnya menimbulkan kesulitan bagi suami untuk memberi mahar tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, nominal uang akan disesuaikan dengan tanggal bulan, bulan dan tahun pernikahan itu dilaksanakan.

Penelitian yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan ( Studi Kasus di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan )”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang motivasi calon pengantin di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan dan bagaimana mahar seperti tersebut diatur dalam Islam.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) dengan jenis kualitatif deskriptif dengan pendekatan non doktrinal dengan studi empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi, sehingga didapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pengantin di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan karena mengandung nilai historis, kesan unik dan trend yang terjadi di masyarakat, dalam prespektif hukum Islam yaitu mengandung 2 implikasi hukum, mubah karena memang tidak ada larangan melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan dan makruh karena menyulitkan pihak calon suami apalagi sampai menyebabkan tertundanya sebuah pernikahan.

**Kata Kunci:** Nominal mahar, mahar sesuai tanggal pernikahan.

## **PRAKATA**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan” (Studi Kasus di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan).

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak.

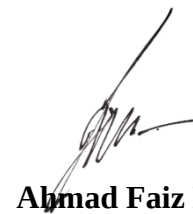
Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan bimbingan, dan motivasi kepada penulis dengan segala kekurangannya. Penulis mengucapkan terima kasih sepenuhnya kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Ali Imron, M. Ag. Selaku pembimbing satu dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Yunita Dewi Septiana, Lc., M.A. Selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua, bapak dan ibu, kakak dan adik, yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman kelas HKI-B, Teman-teman HKI Angkatan 2017, dan tak lupa Keluarga Besar IPNU-IPPNU Kota Semarang yang telah memberikan

pengalaman dan ilmu selama penulis di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangankekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 17 Juni 2022  
Penulis,



**Ahmad Faiz Muzaki**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING I .....</b>                                                                                                                               | <b>i</b>    |
| <b>PERRSETUJUAN PEMBIMBING II.....</b>                                                                                                                              | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                                                                                                                             | <b>ii</b>   |
| <b>MOTTO.....</b>                                                                                                                                                   | <b>iii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                                                                                                                             | <b>iv</b>   |
| <b>DEKLARASI .....</b>                                                                                                                                              | <b>v</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITASI.....</b>                                                                                                                                     | <b>xi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                                                 | <b>xii</b>  |
| <b>PRAKATA .....</b>                                                                                                                                                | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                              | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                                      | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                                                                                      | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                                            | 5           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                                                           | 5           |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                                                                                                          | 6           |
| E. Telaah Pustaka.....                                                                                                                                              | 6           |
| F. Metodologi Penelitian .....                                                                                                                                      | 10          |
| G. Sistematika Penulisan Skripsi .....                                                                                                                              | 15          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>                                                                                                                                   | <b>17</b>   |
| A. Pengertian Mahar .....                                                                                                                                           | 17          |
| B. Dasar Hukum Mahar .....                                                                                                                                          | 19          |
| C. Kualifikasi dan Klasifikasi Mahar.....                                                                                                                           | 24          |
| D. Syarat Sah Mahar .....                                                                                                                                           | 28          |
| E. Kadar Mahar.....                                                                                                                                                 | 29          |
| F. Mahar dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam .....                                                                                                               | 31          |
| <b>BAB III PRAKTIK PEMBERIAN JUMLAH MAHAR YANG DISESUIKAN DENGAN<br/>WAKTU PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI DESA KEMLOKO KECAMATAN GODONG<br/>KABUPATEN GROBOGAN .....</b> | <b>37</b>   |
| A. Gambaran Umum Desa Kemloko Kec. Godong Kab. Grobogan .....                                                                                                       | 37          |
| 1. Sejarah dan Keadaan Geografis Desa Kemloko.....                                                                                                                  | 37          |
| 2. Keadaan Demografis Desa Kemloko .....                                                                                                                            | 40          |
| 3. Kondisi Pendidikan Desa Kemloko .....                                                                                                                            | 40          |
| 4. Kondisi Ekonomi Desa Kemloko.....                                                                                                                                | 41          |
| 5. Struktur Pemerintahan Desa Kemloko .....                                                                                                                         | 41          |
| B. Praktik Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan<br>Pernikahan Di Desa Kemloko .....                                                     | 42          |

|                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Kemloko Terhadap Praktik Trend Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan ...                       | 50        |
| <b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN JUMLAH MAHAR YANG DISESUAIKAN DENGAN WAKTU PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI DESA KEMLOKO KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN .....</b> | <b>51</b> |
| A. Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.....                                           | 51        |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.....             | 55        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                         | <b>60</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                                | 60        |
| B. Saran-saran .....                                                                                                                                                              | 60        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                        | <b>61</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                                                                   |           |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>1</sup> Perkawinan juga merupakan reunifikasi sifat kemanusiaan. Suami isteri mempunyai satu visi misi yang sama dalam perkawinan, satu dengan yang lain sebagai unsur perekat dan penyatu dalam membangun rumah tangga, satu dengan lainnya tidak ada subordinasi.<sup>2</sup> Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Sebagaimana Firman Allah dalam surat An -Nisā' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (periharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*(Q.S. An Nisā' [4]: 1).<sup>3</sup>

Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan telah menyempurnakan setengah dari ajaran agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad perkawinan sebagaimana akad-akad lainnya, menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri.<sup>4</sup> Al Qur'an telah menjelaskan prinsip ini dalam surah Al-Baqarah ayat 228 :

---

<sup>1</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 5th edn (Jakarta: UI Press, 1986), 47.

<sup>2</sup> Ali Imron, 'Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga', *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1 (2016), 15.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al - Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. J-ART, 2004), 406.

<sup>4</sup> Abdurhman Ghazali, *Fiqh Munakhahat*, 1st edn (Jakarta: kencana, 2006), 85.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya : “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”. (Q.S. Al-Baqarah [1]: 228 )

Maksudnya akad perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri, perempuan memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh orang laki-laki, sebagaimana laki-laki juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan. Hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah :

1. Mahar;
2. Pemberian dari suami kepada istri karena berpisah (mut'ah);
3. Nafkah, tempat tinggal, dan pakaian
4. Adil dalam pergaulan.<sup>5</sup>

Mahar adalah salah satu hak istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut kesepakatan para ulama hukumnya wajib dan merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*.<sup>6</sup> Kewajiban pemberian mahar telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisā' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya)”. (Q.S. An Nisā' [4]: 4).

Maksud dari ayat di atas jelaslah bahwa mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Untuk itu mahar merupakan hubungan yang menumbuhkan tali

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 174.

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujahtid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, Semarang: CV. Asy. Syifa", 1990, 14

kasih sayang dan saling mencintai antara suami istri.<sup>7</sup> Hikmah disyariatkannya maharagar dapat mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah Swt mewajibkannya kepada pria bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar juga menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti mahar yang diakhirkan. Penyerahan sebuah mahar juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.

Rasulullah menyuruh kepada suami agar berupaya dengan keras untuk mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya sebagaimana sunnah Nabi Muhammad Saw. kepada orang yang hendak menikah:

انْظُرْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : carilah walaupun cincin dari besi (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang kecil. Demikian juga tidak ada keterangan dari Rasulullah meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikan mahar tidak wajib tentu Rasulullah pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Namun beliau tidak pernah meninggalkannya hal ini menunjukkan kewajibannya.<sup>8</sup> Rasulullah menyuruh kepada suami agar berupaya semaksimal mungkin untuk mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya cincin dari besi, akan tetapi perlu diingat bahwa Rasulullah juga menganjurkan kepada para calon istri untuk mempermudah mahar, karena meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah.<sup>9</sup>

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Mājah dan dishahihkan oleh Turmudzi:

عن عامر بن ربيعة أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ (رواه أحمد و ابن ماجه والتر مذى

Artinya : “sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah di beri maskawin dengan sepasang sandal. Rasulullah Saw bertanya kepada perempuan tersebut: “Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal?”, maka kemudian perempuan itu menjawab “iya”, Rasulullah Saw meluruskannya.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 83.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 177.

<sup>9</sup> Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 120.

<sup>10</sup> Ghazaly Abdurrahman, *Fikih Munakahat* (Jakarta: kencana Press, 2003), 87.

Perlu diketahui bahwa setiap perkawinan harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif demi tercapainya tujuan dan hikmah perkawinan bagi para pihak<sup>11</sup>. Islam menegaskan bahwa mahar bukan merupakan harga bagi seseorang wanita, oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, bisa saja besar ataupun kecil tapi sesuai dengan kepantasan. Besar kecilnya pemberian mahar ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus disertai dengan rasa ikhlas.<sup>12</sup> Adapun menurut Imam Ḥanafī bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Imam Mālikī mengatakan bahwa batas minimal mahar adalah tiga dirham, apabila aqad dilakukan dengan mahar kurang dari tersebut dan telah terjadi pencampuran, maka suami harus membayar tiga dirham.<sup>13</sup>

Seiring berkembangnya zaman, mahar juga mengalami perkembangan. Bukan hanya dengan cara menghias mahar yang akan diberikan agar terlihat lebih indah tetapi juga pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu tanggal pernikahan yang menjadi trend pernikahan di zaman milenial dan seakan sudah menjadi kebiasaan. Pemberian mahar seperti ini akan menimbulkan permasalahan ketika calon istri yang mengharuskan agar mahar di sesuaikan dengan tanggal pernikahan seperti halnya yang terjadi di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Permintaan jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan inilah yang akhirnya menimbulkan kesulitan bagi suami untuk memberi mahar tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, nominal uang akan disesuaikan dengan tanggal bulan, bulan dan tahun pernikahan itu dilaksanakan. Seperti contoh mahar pada pasangan nomor 0527/ 027/ XI / 2020 dengan nominal Rp 151.120 dengan tanggal pernikahan 15- 11- 2020 yang terdaftar di KUA Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

Permasalahan yang muncul adalah uang Rp. 20. Untuk mendapatkan uang Rp.20 perlu sedikit pengorbanan, karena uang dengan nominal kecil seperti ini sulit didapatkan karena nominal uang terkecil yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Rp.100. Untuk melengkapi uang Rp.20 maka calon mempelai laki-laki harus membeli uang kuno dengan nilai nominal yang dibutuhkan pada kolektor barang antik dengan harga yang tidak murah. Hal ini tidak sejalan dengan KHI pasal 31 yang menyatakan bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan, di satu sisi pelaksanaan pernikahan juga harus disesuaikan dengan tanggal pernikahan yang semula sudah direncanakan lebih awal dan mundur karena keinginan dari calon istri yang

---

<sup>11</sup> Ali Imron, 'Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur', *Al-Tahrir : Jurnal Pemikiran Islam*, 2013, 253.

<sup>12</sup> Tihami Sohari, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 87.

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan Masykur dkk (Jakarta: Lentera, 2007), 367.

menentukan pelaksanaan pernikahannya begitu juga dengan model maharnya.

Tidak seperti masa dulu yang dalam prakteknya mahar langsung diberikan tanpa disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Banyak ditemukan adanya modifikasi mahar pernikahan, alasan para calon pengantin kebanyakan hanya karena sebuah keunikan. Akan tetapi dari trend ini menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi tuntutan yang harus di laksanakan calon mempelai pria atas permintaan calon mempelai wanita. Seperti halnya kasus dari pasangan yang berinisial N dan R yang dimana calon mempelai istri dan keluarga meminta mahar uang berjumlah Rp 25.000.000. yang kemudian tidak bisa disanggupi dan terjadi permasalahan sampai tertundanya pernikahan yang sudah direncanakan karena permasalahan besaran mahar hingga akhirnya calon mempelai istri meminta mahar yang disesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun pernikahan dengan nominal Rp. 11.900.000. hal ini juga masih berbuntut masalah karena besarnya perminta jumlah nominal mahar dan tanggal pernikahannya juga sudah ditentukan tanpa ada permusyawaratan antar kedua pihak keluarga.

Lalu bagaimanakah dalam hukum Islam mengatur tentang pemberian jumlah mahar dengan modifikasi di era sekarang dimana pemberian mahar yang harus disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, karena permintaan dari calon mempelai istri. Pemberian mahar seperti ini merupakan masalah baru. Islam tidak mengatur masalah pemberian mahar seperti ini, yang ditekankan dalam pemberian mahar adalah sesuatu yang disertai dengan rasa ikhlas dan kerelaan. Maka dari itu penulis akan menganalisa terhadap pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan, dengan studi kasus dilakukan di di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Kemloko Kec. Godong Kab. Grobogan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian jumlah atau nominal mahar yang harus disesuaikan dengan tanggal pernikahan di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian jumlah mahar yang harus disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan yang dibahas diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian jumlah atau nominal mahar yang harus disesuaikan dengan tanggal pernikahan di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jumlah atau nominal mahar yang sesuai dengan tanggal pernikahan di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis).

1. Aspek keilmuan (teoritis)
  - a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam ranah hukum keluarga mengenai kemaslahatan dalam pemberian mahar.
  - b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan kalangan akademis, terutama yang mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini suatu saat nanti.
2. Aspek terapan
  - a. Sebagai bahan acuan bagi masyarakat dalam praktek jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.
  - b. Memberi kontribusi kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

### **E. Telaah Pustaka**

Pada dasarnya telaah pustaka membahas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama. Di bawah ini akan disebutkan hasil penelitian yang membahas masalah tentang mahar perkawinan dan penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut :

1. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Eka Fitri Hidayati dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul : “Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya”. Penelitian ini

membahas mahar yang mengalami modernisasi. Modernisasi bentuk mahar adalah suatu cara menghias mahar nikah yang sering dilakukan oleh para calon pengantin yang mendaftar di KUA Surabaya.<sup>14</sup>

Penelitian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa alasan menghias mahar di daerah jambangan tersebut dikarenakan sudah menjadi tren atau kebiasaan, atas permintaan calon istri dan calon suami ingin memberikan yang terbaik untuk calon istri. Kedua, menghias mahar tidak membatalkan perkawinan dan tidak ada aturan dalam Islam. Namun, menurut kepala KUA sebaiknya menghias mahar sebaiknya tidak dilakukan karna akan dikhawatirkan akan memberatkan calon pengantin laki-laki dan ditakutkan mahar menjadi tidak bisa dimanfaatkan. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian tersebut membahas kebiasaan masyarakat menghias mahar sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

2. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Alfaroby dari UIN Syarif Hidayatullah dengan judul : “Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun)”. Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah diantaranya adalah pengertian dan kedudukan mahar di desa penengah dan sejak kapan diberlakukannya adat pemberian mahar serta bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaksanaan pemberian mahar.<sup>15</sup>

Penelitian tersebut mempunyai beberapa kesimpulan. Pertama, adat pemberian mahar di daerah penengah telah sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Kedua, adat pemberian mahar di daerah Penengah tersebut sudah ada sejak pada zaman belanda, hingga sampai saat ini masyarakat daerah Penengah masih terus melakukan dan sudah menjadi adat daerah Penengah. Ketiga, sampai saat ini pemikiran masyarakat Penengah masih tetap digunakan dalam pernikahan, karena itu merupakan kelanggengan bahtera rumah tangga. Penelitian yang dilakukan tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dalam penelitian membahas tentang adat masyarakat daerah Penengah tentang pemberian

---

<sup>14</sup> Eka Fitri Hidayati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah Di KUA Jambangan Surabaya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 5.

<sup>15</sup> Alfaroby, *Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sorolangun)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 4.

mahar, sejarah dan bagaimana persepsi masyarakat tentang adat pemberian tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas trend pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

3. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Rosminarti berjudul “Mahar Pernikahan dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”. Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat terhadap Mahar Pernikahan dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan Pernikahan yang Ideal Menurut Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, satu persepsi masyarakat terhadap mahar pernikahan dan status sosial adalah mahar itu sejumlah harta yang diberikan oleh mempelai laki-laki atau keluarganya kepada mempelai perempuan atau keluarga dari perempuan ketika pernikahan. Mahar itu sendiri ditentukan oleh status sosial pada pernikahan dan mahar sudah ditentukan kadar jumlahnya oleh pihak perempuan, apabila calon pihak laki-laki tidak bisa memenuhi mahar yang sudah ditentukan maka pernikahan kedua calon mempelai baik itu dari laki-laki maupun perempuan dibatalkan. Dua pernikahan ideal pada masyarakat bugis adalah ketika usianya sudah matang misalkan mampu mengatasi masalah dalam keluarganya disaat sudah menikah, mampu bersikap dewasa dalam berumah tangga. Jadi pernikahan ideal untuk perempuan lebih dari 20 tahun kalau untuk laki-laki lebih dari 25 tahun.
4. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Pury Indah Agiliyani tentang tinjauan hukum islam terhadap mahar uang hiasan dalam akad nikah Penelitian ini dilakukan pada Toko Hmahar Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu dari pengrajin mahar dan konsumen mahar. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, kitab, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Praktik pemberian mahar di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan tradisi yang ada yaitu, memberikan mahar pada saat silaturahmi kedua. Dan motif daripada mahar uang hias sendiri yaitu sebagai hiasan/pajangan di dinding, mengikuti trend, unik dan sebagai kenang-kenangan. 2) Mubah atau boleh, seseorang menggunakan mahar uang hiasan sebagai maharnya ketika akad nikah. Bahwasanya setelah dilakukan penelitian tidak semua uang yang digunakan adalah uang asli dan itu memenuhi syarat dan fungsi dari mahar. Walaupun hal ini perlu diperhatikan karena uang yang digunakan khususnya uang kuno/uang lama sudah tidak berlaku sebagai alat tukar yang sah menurut Undang-Undang.

5. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Siti Zainab dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan”. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang alasan penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua dengan meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan bagaimana tinjauan analisis hukum Islam terhadap hal tersebut.<sup>16</sup>

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya penentuan mahar dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: terbangunnya sebuah asumsi para orang tua bahwa mereka yang sudah membesarkan anak perempuannya, dengan demikian mereka merasa mempunyai otoritas penuh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan anak perempuannya termasuk dalam hal penentuan mahar. Disamping itu, penentuan mahar yang dimonopoli oleh orang tua adalah bias dari kurangnya pemahaman akan eksistensi mahar yang kaitannya dengan hak perempuan, hal ini tampak dari yang telah penulis perhatikan dari hasil keterangan beberapa masyarakat setempat bahwa yang hanya dianggap penting adalah akad nikahnya dan bukan mahar. Kemudian, setelah dianalisis penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara penuh di Dusun Air Mata bisa dikatakan tidak dibenarkan dalam Islam, karena dalam Islam perempuan juga

---

<sup>16</sup> Siti Zainab, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan* (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 5

mempunyai hak untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri dengan kata lain penentuan mahar harus juga berdasarkan kerelaan dari calon istri.

Penelitian diatas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penelitian ini membahas tentang penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara penuh di Desa Air Mata, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

6. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Tejo Baskoro Sumirat Adi dari UIN Walisongo Semarang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Tambahan Mahar Berupa Ikrar Sumpah Pemuda Dalam Fortais (Forum Ta’Aruf Indonesia) Di Yogyakarta”. Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah diantaranya adalah bagaimana deskripsi pemberian mahar berupa Ikrar Sumpah Pemuda dalam Fortais di Yogyakarta dan bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa Ikrar Sumpah Pemuda dalam Fortais di Yogyakarta Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* yang berasal dari kata “*re*” yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Secara *lughawiyah* *research* berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu. Pengertian penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup>

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan

---

<sup>17</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabet Bandung, 2017)

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Beberapa hal penting dalam metode penelitian ini didapatkan mengenai: (1) jenis dan pendekatan penelitian, (2) sumber dan jenis data, (3) bahan hukum, (4) teknik pengumpulan data, dan (5) teknik analisis data.

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) Penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat yang ditempuh melalui observasi dan wawancara secara langsung.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti secara sistematis, akurat, fakta, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.<sup>19</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh fakta berdasarkan data-data yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan kepada pasangan suami istri, tokoh masyarakat, dan narasumber lainnya yang penulis anggap mengetahui permasalahan terkait pemberian mahar sesuai tanggal pernikahan di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah semua informasi baik yang berbentuk nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh penelitian langsung dari sumbernya. Dengan kata lain, data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari responden dalam bentuk catatan tulisan dari hasil wawancara serta dokumentasi.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah hasil wawancara peneliti dengan tokoh agama yaitu Kyai Moh.Achwan, Modin Desa Bapak Muhammad Nuruddin, Penghulu KUA Kecamatan Godong Bapak Ghozali, Kepala Desa Bapak Suyatin dan pasangan suami istri yang melakukan praktik pernikahan dengan mahar pernikahan sesuai tanggal pernikahan di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi guna

---

<sup>18</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, (Perpustakaan Nasional: katalog Dalam Terbitan, 2015),

<sup>19</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

<sup>20</sup> Sukandarurumidi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2012).

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & T* (Bandung: Alfabeta, 2013).

mengetahui praktik pernikahan dengan mahar pernikahan sesuai tanggal dan problematika yang terjadi guna menjawab masalah yang terjadi di masyarakat setempat.

- b. Data sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dengan kata lain, data sekunder adalah data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap. Data ini dapat diperoleh dari buku, jurnal, ataupun hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini<sup>22</sup>

### 3. Bahan hukum

Pengelompokan data kepastakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dibagi menjadi 3 di antaranya bahan primer, bahan sekunder bahan tersier:

- a. Bahan primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat. Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan sekunder merupakan bahan yang isinya buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum juga jurnal-jurnal hukum (termasuk jurnal *online*).
- c. Bahan tersier merupakan bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder. Seperti kamus dan buku pegangan.<sup>23</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Library research (Telaah Pustaka)  
Telaah pustaka yaitu penelitian kepastakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan, seperti Skripsi, Buku-buku, Artikel, jurnal-jurnal, dan lain-lain yang mempunyai kaitan dengan masalah yang akan dibahas baik bersifat *online* maupun *offline*.
- b. Field research (Penelitian Lapangan)  
Penelitian lapangan yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan data melalui tahap observasi dan wawancara secara langsung, kemudian penulis melakukan proses wawancara di Kecamatan Godong dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pasangan suami istri dan narasumber lainnya yang penulis

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006)

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

anggap mengetahui permasalahan terkait trend pemberian mahar sesuai tanggal pernikahan sebagai sumber data primer bertujuan untuk memperoleh fakta berdasarkan data-data yang diperoleh dari responden dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

- 1) Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung. Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah pasangan suami istri yang melakukan pemberian mahar sesuai tanggal pernikahan, modin desa yang pernah menangani terkait administrasi praperkawinan, penghulu KUA setempat yang menyaksikan dan mencatat perkawinan tersebut, serta tokoh masyarakat Desa Kemloko dan Kecamatan Godong.
- 2) Dokumentasi merupakan penunjang data dari hasil penelitian. Digunakan untuk mencari data sekunder, yaitu mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi diperoleh dari catatan atau dokumentasi dalam bentuk lain yang dimiliki oleh beberapa sesepuh daerah maupun pasangan suami istri yang pemberian mahar sesuai tanggal pernikahan di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
- 3) Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.<sup>24</sup> Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, akan tetapi berupa rambu-rambu pengamatan dengan datang beberapa kali untuk melakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan pencatatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemberian mahar sesuai tanggal pernikahan di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

## 5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

dikonfirmasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian kualitatif yang dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif. Hal ini dilakukan karena data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk laporan dan uraian deskriptif yang dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis model Miles dan Huberman, yaitu bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>25</sup>

Aktivitas dalam analisis data tersebut yaitu:

#### 1) Reduksi data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mereduksi data terkait pelaksanaan pemberian mahar yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan, yang mana data tersebut bersumber dari orang-orang melaksanakan dan menyaksikannya secara langsung.

#### 2) Penyajian Data (data display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan bahwa, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang

---

<sup>25</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

bersifat naratif.<sup>26</sup> Dengan men-display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data tentang pelaksanaan dan factor keharusan pemberian mahar pernikahan sesuai tanggal di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dari mulai terpenuhinya rukun dan syarat, serta latar belakang keinginan dari mempelai pria ataupun istri. Data tersebut bersumber dari wawancara dengan masyarakat Desa Kemloko dan sumber lainnya yang penulis dapatkan.

### 3) Penarikan Kesimpulan (Conchusing Drawing/Ferivikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>27</sup> Data yang sudah di redaksi dan di sajikan, kemudian akan di tarik kesimpulan akhir dari pemberian mahar pernikahan sesuai tanggal di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini maka pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan secara sistematis. Adapun penulisan skripsi ini dibagi kedalam lima bab yang berhubungan satu dengan lainnya, yaitu :

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010.)

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010)

1. Bab pertama

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab kedua

Bab ini memberikan landasan teoritis tentang konsep mahar dalam Hukum Islam dan KHI. Meliputi pengertian mahar, kualifikasi dan klasifikasi mahar, dasar hukum mahar, hikmah disyariatkannya mahar, syarat sah mahar, kadar mahar.

3. Bab ketiga

Bab ini menguraikan tentang paparan data dan temuan penelitian. Bab ini juga memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian serta membahas tentang profil Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, motivasi pasangan meminta mahar sesuai tanggal pernikahan, pandangan tokoh agama di Desa Kemloko, pandangan Pegawai Desa Kemloko yang berhubungan tentang pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

4. Bab keempat

Bab ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan yang terjadi di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

5. Bab kelima

Merupakan tahapan terakhir dari proses penulisan atas hasil penelitian. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas pertanyaan pada rumusan masalah. Juga dituliskan saran untuk peneliti selanjutnya, Saran disampaikan agar peneliti selanjutnya yang tertarik tentang pembahasan skripsi ini bisa mengetahui di mana posisi yang menjadi fokus kajian pada penelitiannya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

#### A. Pengertian Mahar Nikah

Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa arab yaitu (مهر) bentuk mufrad sedang bentuk jamaknya adalah (مهور) yang berarti maskawin.<sup>28</sup> Dalam istilah bahasa Arab kata mahar lebih dikenal dengan nama: *Ṣadaq, Niḥlāh, Farīdah, Ajr, dan Uqr*.<sup>29</sup>

1. *Ṣadaq* yakni kebenaran untuk membenarkan cinta suami kepada istrinya, bisa juga diartikan penghormatan kepada istri dan inilah pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin.<sup>30</sup> Allah Swt. berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya : “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” . (Q.S. An Nisā’: 4)

2. *Niḥlāh* artinya pemberian suka rela, atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban.
3. *Ajr* berasal dari kata ijarah yang berarti upah.
4. *Farīdah* berasal dari kata farada yang artinya kewajiban.<sup>31</sup> Allah Swt. berfirman :

فَرِيضَةً أَجُورَهُنَّ فَأَتُوهُنَّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

Artinya : “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”. (Q.S. An Nisā’: 24)

5. *U’qr* yaitu mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.<sup>32</sup>

Syēkh Mustafa al-Khīn dan Syēkh Mustafa al-Bughā menjelaskan pengertian mahar dalam kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘ala Mazhab al-Imām asy-Syāfi’ī* :

الصدّاق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح

<sup>28</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 431.

<sup>29</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 36.

<sup>30</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah* (Surabaya: Avis, 2011), 6.

<sup>31</sup> Muhammad Zuhaili, *Terjemah Al-Mu’tamad Fi Al-Fiqh As-Syāfi’ī*, diterjemahkan oleh Abdul Aziz Mohdzin dkk (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 237.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9* Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007), 231.

*Artinya: "Maskawin ialah harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri dengan sebab akad nikah".<sup>33</sup>*

Dalam pengertian lain, mahar merupakan sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya sebagai tukaran atau jaminan bagi sesuatu yang akan diterima olehnya.<sup>34</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>35</sup>

Adapun pengertian mahar dari beberapa ulama adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Ibrahīm Muhammad al-Jamāl, maskawin atau mahar adalah hak wanita karena dengan menerima maskawin artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya.<sup>36</sup>
- 2) Menurut Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyālī, mahar adalah harta benda pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya.<sup>37</sup>
- 3) Menurut Mazhab Syāfi'iyah, mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan.
- 4) Menurut Mazhab Ḥanafīyah, mahar adalah sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.
- 5) Menurut Mazhab Mālikīyah, mahar adalah sesuatu yang dibarikan kepada seseorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.
- 6) Menurut Mazhab Ḥanbalī, mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan baik mahar ditentukan di dalam akad nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.<sup>38</sup>
- 7) Dalam pasal I sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pengertian mahar yang telah diuraikan di atas nampaknya tidak ada perbedaan yang mendasar dimana setiap definisi memberikan pengertian yang beragam dan mempunyai unsur-unsur yang sama tentang mahar bahwa yang dimaksud dengan mahar

---

<sup>33</sup> <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/maskawin-hukum-dan-ketentuannya-dalam-islam-zva10>, (diakses pada 23/3/2022)

<sup>34</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 277.

<sup>35</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 695.

<sup>36</sup> Ibrahīm Muhammad Al-Jamāl, *Fiqh Wanita* Diterjemahkan Oleh Ansori Umar Sitanggal (CV. Asy.Syifa', 1998), 373.

<sup>37</sup> Ra'd Kamil Musthafa al-hiyālī, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 55

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 9,...230.

adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istri akibat pernikahan.

## B. Dasar Hukum Mahar

Para Imam Mazhab (selain Imām Mālik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila telah terjadi percampuran antara suami dan istri, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami.<sup>39</sup> Hal ini telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya : *“Tidak dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya”*. (Q.S. Al-Baqarah [1]: 236)

Perintah kewajiban pembayaran mahar didasarkan atas firman Allah dalam surat al-Nisā ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِدُفْتِهِنَّ إِحْسَانًا فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَّرِيًّا

Artinya : *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”*. (Q.S. An Nisā' [4]: 4)

Ayat ini berpesan kepada semua orang khususnya para suami, dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada pada perwaliannya. Berikanlah maskawin (mahar), yakni mahar kepada wanita-wanita yang kamu nikahi baik mereka yatim maupun bukan. Sebagaimana pemberian dengan penuh kerelaan. Yakni wanita-wanita yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakan pemberian itu sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya. Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawinitu benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Ayat di atas, setelah menyatakan *thibna* yang maknanya mereka dengan senang hati, ditambah dengan kata *nafsan* atau jiwa, untuk

---

<sup>39</sup> Muhamad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: PT Lentera, 2007), 368.

menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam, tanpa tekanan, penipuan dan paksaan dari siapapun.<sup>40</sup>

Perintah pembayaran mahar juga terdapat dalam surat al-Nisā' ayat 24 sebagai berikut :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu. Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah maha mengetahui, Maha bijaksana”. (Q.S. An Nisā' [4]: 24)

Serta terdapat dalam surat an-Nisā' ayat 25 :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah maha mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai periarannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 329-330.

(zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. An Nisā’ [4]: 25)

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon mempelai pria secara pantas. Al-Qur’an tidak menjadikan mahar itu untuk tuannya, karena mahar itu adalah haknya. Karena itu, keluarkanlah hal ini dari kaidah bahwa seluruh penghasilan budak itu milik tuannya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa apa yang diperolehnya itu bukan penghasilan, melainkan hak karena hubungannya dengan seorang laki-laki. Islam memuliakan mereka dengan dengan tidak menganggap mereka menjual kehormatannya dengan mendapatkan sejumlah uang, tetapi yang dilakukan itu adalah pernikahan dan pemeliharaan diri.<sup>41</sup> Sedangkan dalil Sunah tentang mahar adalah Rasulullah SAW bersabda :

عن عامر بن ربيعة أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ (رواه أحمد و ابن ماجه والترمذی)

Artinya : “Dari Amir bin Rabiah: ,sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: ,Relakah engkau dengan mas kawin sepasang sandal?’, maka kemudian perempuan itu menjawab ,iya’, Rasulullah SAW. Meluruskannya (H.R Ahmad bin Mājah dan dishahihkan oleh Turmuzī).<sup>42</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh imām Bukhōri dari Sahal bin Said, ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Rasul dan menawarkan diri untuk dinikahi. Sedangkan Nabi tidak berminat pada perempuan tersebut namun ada seorang sahabat yang menginginkan perempuan tersebut untuk dijadikannya istrinya dan Nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahi itu.

Adapun bunyi haditsnya sebagai berikut :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ اهْبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّ بِهِ ثُمَّ طَأَ طَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an,...385

<sup>42</sup> Abd. Rochman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: kencana Press, 2003), 87.

اصحابه فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَزَوْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَاَنْظُرْ هَلْ بَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: اَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ مُوَالِيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا -عَدَدَهَا- فَقَالَ: تَقْرَأُوهِنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَكَتُكُمَا بِمَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya : “Dari Sahl bin Sa’ad As Sa’di dia berkata: seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata: Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu. Maka Rasulullah SAW melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan kepalanya. Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata; ‘Wahai Rasulullah, jika anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya’. Beliau bersabda: ‘adakah kamu memiliki sesuatu sebagai mas kawinnya?’ jawab orang itu; ‘tidak, demi Allah wahai Rasulullah’. Beliau bersabda ‘temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapati sesuatu (sebagai maskawin)’. Lantas dia pergi menemui keluarganya, kemudian dia kembali dan berkata; ‘Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun’. Maka Rasulullah SAW bersabda: ‘Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari besi’. Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata; ‘Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan apapun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi, ini kain sarungku. –Kata Sahl; ‘Dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya’ – ‘Ini akan kuberikan kepadanya setengahnya (sebagai mas kawin)’. Maka Rasulullah SAW Bersabda; ‘Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, kamu tidak dapat memakainya. Oleh karena itu, laki-laki tersebut duduk termenung, setelah agak lama duduk, dia berdiri, ketika Rasulullah SAW melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda; ‘Apakah kamu hafal sesuatu dari Alquran?’ dia menjawab: ‘saya hafal surat ini dan ini –sambil menyebutkannya-, beliau bersabda: ‘Apakah kamu hafal di luar kepala?’ Dia menjawab; ‘Ya’, Beliau Bersabda: ‘Bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya, dengan maskawin mengajarkan Alquran yang kamu hafal’.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Abul Husa'in Muslim bin al-Hajjaj Al-Na'isaburi, *Ensiklopedia Hadits Shahih Muslim*, Terj. Masyhari dan Tatam Wijaya (Jakarta: Almahira, 2012).

Hadis di atas muncul dilatarbelakangi atas ketidakmampuan sahabat dalam memberikan maskawin terhadap wanita yang akan dinikahnya. Sahabat itu tidak memiliki harta sedikitpun untuk dijadikan mahar dalam pernikahannya. Wanita yang dengan berani menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW tersebut disinyalir bernama Khaulah binti Hakim yang dijuluki dengan Ummi Syarik. Nama ini dinukil dari nama orang yang memasrahkan dirinya kepada Rasulullah saw. dalam surah al Ahzāb Ayat 50 disebutkan: “Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi.” Penjelasan tentang nama wanita tersebut serta hal-hal yang berkaitan dengan beberapa nama wanita yang memasrahkan urusan dirinya kepada Rasulullah SAW., telah disebutkan dalam penafsiran surah Ahzāb. Di akhir cerita disebutkan bahwa sahabat tersebut menikahi wanita itu dengan maskawin (mahar) beberapa ayat Alquran yang telah dihafalnya serta mengajarkannya.<sup>44</sup>

Hadits ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andai kata mahar tidak wajib tentu Nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.<sup>45</sup> Para ulama’ sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan ataupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan menguranginya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai shodaqoh, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya, sesuai akad nikah.<sup>46</sup>

Imām Syāfi’ī Imām Abu Dāud dan Imām Mālik mewajibkan pembayaran mahar sepenuhnya bila terjadi khalwat. Apabila telah terjadi khalwat antara suami dan istri dan dapat dijadikan dasar bahwa terjadi dukhul (persetubuhan) antara keduanya, pihak suami wajib membayar mahar sepenuhnya sebagaimana kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad nikah. Akan tetapi, apabila terdapat alat-alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bahwa sekalipun keduanya telah berkhawat, belum terjadi persetubuhan, dalam hal ini kalau suami menceraikan istrinya, ia tidak wajib membayar mahar sepenuhnya karena belum terjadi dukhul dan suami wajib membayar separunya saja.<sup>47</sup>

Selain itu, sebagaimana diterangkan dalam kitab al-Fiqh al-Manhajī :

الصدّاق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج، سواء سمي في العقد بمقدار معين من المال

كألف ليرة سورية مثل أو لم يسم، حتى لو اتفق على نفيه، أو عدم تسميته، فالإتفاق باطل، والمهر لازم

<sup>44</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur‘an, Alqurandan Terjemahnya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 389.

<sup>45</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 177.

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 265-266.

<sup>47</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, ...167

Artinya: “Maskawin hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah, dengan kadar harta yang telah ditentukan, seperti 1000 lira Syiria, atau tidak disebutkan, bahkan jika kedua belah pihak sepakat untuk meniadakannya, atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut batal, dan maskawin tetap wajib”.<sup>48</sup>

Hukum mahar juga tergantung pada keadaannya jika terdapat kesulitan maupun sesuatu yang membuat pemberian menjadi sulit maka hukum akan menjadi luas. Sebab keadaan darurat yang sampai menunda sebuah hal baik harus disikapi cara pandang yang luas selaras dengan Kaidah Fiqihyyah yang berbunyi :

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ, وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Artinya: “Apabila sesuatu menjadi sempit, maka menjadi luas. Dan jika sudah luas, maka kembali sempit”<sup>49</sup>

Situasi tidak normal dan darurat (*masyaqqah*), sehingga menyebabkan kesulitan dalam pemberian mahar maka masalah ini seharusnya menjadi longgar agar mudah dilakukan dan dijalankan

Rasulullah menganjurkan untuk para wanita agar meringankan maharnya dan memudahkan mahar juga akan membuat pernikahan menjadi penuh keberkahan, karena sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan maharnya. Rasulullah bersabda:

عن عقبه بن عامر قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ» (رواه أبي داود)

Artinya: “Dari Uqbah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan (mahar). (HR. Abu Dāwud)

Dalam hadits lain juga dijelaskan bahwa anugerah wanita dengan memudahkan mahar, pinangan serta memberikan kasih sayang.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” إِنَّ مِنْ يَمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا،

وَتَيْسِيرَ رَحْمَتِهَا (رواه أحمد)

Artinya: Dari Aisyah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Sesungguhnya anugerah dari seorang perempuan adalah yang memudahkan pinangan, mahar, dan dalam memberikan kasih sayang. (HR. Ahmad)

Dapat kita simpulkan bahwa dasar hukum mahar wajib sekalipun sesuatu yang

<sup>48</sup> <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/maskawin-hukum-dan-ketentuannya-dalam-islam-zva10>, (diakses pada 27/3/2022)

<sup>49</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andai kata mahar tidak wajib tentu Nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya. Imām Syāfi'ī Imām Abu Dāud dan Imām Mālik mewajibkan pembayaran mahar sepenuhnya bila terjadi khalwat. Apabila telah terjadi khalwat antara suami dan istri dan dapat dijadikan dasar bahwa terjadi dukhul (persetubuhan) antara keduanya, pihak suami wajib membayar mahar sepenuhnya sebagaimana kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad nikah. Akan tetapi, apabila terdapat alat-alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bahwa sekalipun keduanya telah berkhawat, belum terjadi persetubuhan, dalam hal ini kalau suami menceraikan istrinya, ia tidak wajib membayar mahar sepenuhnya karena belum terjadi dukhul dan suami wajib membayar separunya saja. Hukum mahar juga tergantung pada keadaannya jika terdapat kesulitan maupun sesuatu yang membuat pemberian menjadi sulit maka hukum akan menjadi luas. Sebab keadaan darurat yang sampai menunda sebuah hal baik harus disikapi cara pandang yang luas.

### C. Kualifikasi dan Klasifikasi Mahar

#### 1. Kualifikasi Mahar

Kualifikasi mahar adalah apa saja yang boleh dijadikan mahar serta syarat-syaratnya dan dari sisi kualifikasi, mahar dapat dibagi dua, yaitu:

##### a. Mahar dalam bentuk benda kongkrit

Mahar diisyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya.<sup>50</sup> Para fuqoha mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terdapat dua kategori:

- 1) Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barang dagangan, hewan dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
- 2) Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti khamar, babi, dan lain-lain.

Benda-benda yang tidak boleh dimiliki disebabkan karena ia tidak suci seperti benda-benda tersebut diatas atau kurang bermanfaat seperti sebiji padi, setetes minyak dan semisalnya. Barang-barang yang tidak bermanfaat seperti itu tidak boleh dijadikan mahar dalam pernikahan, karena dianggap tidak sah dijadikan imbalan dalam jual beli, sebab ia tidak bisa disebut sebagai harta. Demikian juga benda-benda yang tidak sah dimiliki karena ada hak orang lain atau benda yang ditemukan dijalan. Semua itu tidak sah dijadikan mahar dalam pernikahan<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,...365

<sup>51</sup> Nur Jannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Primashopi Press, 2003), 33-34.

Mahar dalam bentuk barang (mahar materi) ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Harta atau bendanya berharga

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat

Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.

3) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya<sup>52</sup>

4) Barangnya bukan barang gasab Artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk dimilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil gasab tidak sah tetapi akadanya tetap sah.<sup>53</sup>

b. Mahar dalam bentuk manfaat atau jasa

Mahar tidak senantiasa berupa uang atau barang. Di kalangan santri, pernah terjadi pernikahan dengan maskawin berupa kesanggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon istrinya membaca kitab suci Alquran sampai tamat, dikalangan para santri lebih dikenal dengan istilah khatam Alquran. Pernah juga mahar dibayar dengan tenaga atau lebih sering disebut dengan jasa yaitu seorang lelaki yang akan menjadi menantu itu untuk beberapa lama di rumah calon mertua, tetapi belum diperbolehkan melakukan hubungan suami-istri dengan calon istrinya dan laki-laki tersebut mengerjakan sawah yang telah disediakan oleh calon mertuanya.<sup>54</sup>

Syarat-syarat dan manfaat yang boleh dijadikan mahar menurut para fuqoha, antara lain:

1) Menurut mazhab Ḥanafī

<sup>52</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*,... 45.

<sup>53</sup> Abd. Rochman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: kencana Press, 2003), 88.

<sup>54</sup> Adat dan Upacara Pekawinan Daerah Jawa Tengah, (Depdikbud, 1997), 57

Berpendapat bahwa manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu<sup>55</sup>

## 2) Menurut mazhab Mālikī

Tidak sah jika mahar bukan sesuatu yang tidak dapat dihargakan seperti qisas yang diwajibkan oleh seorang suami kepada istrinya maka dia kawinkan perempuan tersebut dengan tujuan meninggalkan qisas. Akad ini batal sebelum terjadi persetubuhan. Jika istri digauli maka dia mesti diberikan mahar mithil dan kembali kepada diat. Tidak boleh memberikan manfaat yang tidak berhak mendapatkan imbalan berupa harta. Manfaat yang seperti ini tidak sah sebagai mahar. Misalnya mengawini perempuan dengan berupa mahar dia ceraikan madunya atau dia tidak memadunya dengan perempuan lain atau tidak membawa keluar dari negaranya maka semua manfaat ini tidak bisa dijadikan mahar karena manfaat ini tidak bisa diambil dengan harta<sup>56</sup>

## 3) Menurut mazhab Syāfi'ī

Manfaat yang dimaksud adalah sesuatu yang dijadikan mahar tersebut mempunyai nilai dan bisa diserahterimakan baik secara konkrit maupun syariat. Ulama Syāfi'ī menganggap tidak sah bagi orang yang mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah, apalagi diajarkan kepada orang kafir zimi bukan dengan tujuan masuk Islam

## 4) Menurut mazhab Ḥanbalī

Mahar manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya seperti menjahit baju istri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada istrinya, jika manfaat itu tidak diketahui secara pasti seperti istri bekerja kapan saja selama satu bulan, maka hal itu tidak sah, karena manfaat itu berfungsi sebagai imbalan dalam tukar menukar. Maka tidak sah kalau manfaat itu tidak diketahui.<sup>57</sup>

## 2. Klasifikasi Mahar

Dilihat dari segi klasifikasi, mahar dapat dibagi menjadi dua:

### a. Mahar *musamma*

Mahar *musamma* yaitu mahar yang disebut pada waktu akad nikah.<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujaḥid, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, (Semarang: CV. Asy. Syifa", 1990), 391.

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 9,...241.

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 9,...242.

<sup>58</sup> M Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),...14.

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila :

- 1) Telah bercampur (bersenggama). Tentang ini Allah berfirman:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”<sup>59</sup>

- 2) Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijmak. Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab sebab tertentu seperti ternyata istrinya mahram sendiri atau dikira perawan ternyata janda atau hamil dari bekas suami lama.<sup>60</sup>

Akan tetapi kalau istri diceraikan sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya berdasarkan firman Allah Swt :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي

بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۖ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>61</sup>

#### b. Mahar *mitsil* (sepadan)

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.<sup>62</sup> Atau mahar yang disesuaikan dengan keadaan atau kebiasaan berdasarkan pertimbangan tinggi atau rendahnya kedudukan perempuan, kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, keluarganya dan sebagainya<sup>63</sup>

Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, Alquran & Terjemahnya, ...105.

<sup>60</sup> Abd. Rochman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, ...93.

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, Alquran & Terjemahnya, ...48.

<sup>62</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, ...46

<sup>63</sup> M. Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Alquran, As-sunnah, Dan Pendapat Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm 134

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur
- 2) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan.<sup>64</sup>

Firman Allah Swt :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَعَوُّهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ  
قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَاعًا ۖ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: “Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”*<sup>65</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Demikian hal ini maka istri berhak menerima mahar *mitsil*.<sup>66</sup>

#### D. Syarat Sah Mahar

Mahar yang diberikan suami kepada istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Berupa harta atau benda yang berharga.

Tidak sah sesuatu yang tidak memiliki harga, seperti biji kurma. Wahbah Az-Zuhaili menggunakan bahasa lain yaitu mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual.

- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya

Tidak sah mahar dengan khamar, babi, darah, dan bangkai, karena semua itu haram, najis, dan tidak berharga, menurut pandangan syari’at Islam. Walaupun menurut sebagian orang hal tersebut bernilai (berharga). Disamping itu, khamar, babi dan darah tidak boleh dimiliki oleh orang-orang Islam sehingga tidak mungkin hal tersebut ketika ijab dijadikan mahar. Tetapi kalau waktu akad nikah, khamar, babi (sesuatu yang tidak sah dimiliki oleh orang Islam) dijadikan mahar dan disebut ketika

<sup>64</sup> Abd. Rochman Ghazaly, *Fikih Munakahat*,...94.

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Alquran&Terjemahnya*,...48.

<sup>66</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*,...47

akad, maka tasmiyah (penyebutan mahar) tersebut batal dan akadnya sah. Tetapi bagi wanita tersebut wajib menerima mahar *mitsil*.

### 3) Bukan mahar yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah memberikan mahar yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Imam Syāfi'ī mengatakan bahwa ,mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang ma'lum (diketahui keadaan dan jenisnya). Mahar tidak disyaratkan harus berupa emas atau perak, tetapi boleh dengan menggunakan harta dagangan atau yang lainnya seperti hewan, rumah, dan sesuatu yang mempunyai nilai harga. Seperti halnya dengan benda-benda (materi), boleh mahar dengan menggunakan manfaat (non materi) seperti mengajarkan Alquran.

### 4) Barang bukan barang ghasab

Ghasab disini diartikan mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang ghasab adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon istrinya wajib ada mahar mitsil. Golongan Mālikīyah berpendapat apabila ketika akad disebutkan mahar yang berupa barang ghasab, jika kedua mempelai mengetahui kalau mahar tersebut barang ghasab dan keduanya rasyid (pandai) maka akadnya rusak, dan fasakh sebelum dukhul, tetapi akadnya tetap jika telah dukhul serta wajib membayar mahar mitsil apabila keduanya tidak rasyid. Sedangkan kalau yang mengetahui hanya suaminya saja, maka nikahnya sah. Tetapi jika pemilik benda (yang dibuat mahar) mengambil benda tersebut maka suami wajib mengganti benda yang dijadikan mahar tadi. Sedangkan menurut golongan hanafiyah, akad dan tasmiyah (penyebutan mahar) nya sah baik keduanya mengetahui atau tidak, bahwa benda yang dibuat mahar adalah ghasab. Jika pemilik barang membolehkan benda tersebut dijadikan mahar, maka benda tersebut jadi mahar, tetapi jika tidak membolehkan maka sang suami wajib mengganti sesuai dengan harga benda tersebut dan tidak membayar mahar *mitsil*.<sup>67</sup>

## E. Kadar Mahar

Dalam syariat Islam tidak ditentukan banyak atau sedikitnya mahar yang harus diberikan kepada calon istri tetapi yang menjadi tolak ukurannya adalah bahwa mahar itu berupa barang atau manfaat yang bernilai maka dibolehkan sebuah cincin besi asalkan kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan wanita) sama-sama rela<sup>68</sup> Menurut para ulama kalangan madzhab Syāfi'ī kadar mahar yaitu segala sesuatu yang punya nilai untuk

<sup>67</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah* (Surabaya: Avisia, 2011), 11-13.

<sup>68</sup> Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan :Membina Keluarga Sakinah Menurut Alquran dan AsSunnah*,(Jakarta: Akademika Pressido, 2003), 90.

membeli apa saja maka ia boleh dijadikan sebagai maskawin atau minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikan harta ini diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap bernilai, layak diperdagangkan.<sup>69</sup> Imām Ahmad, Ishak dan Abū Tsaūr berpendapat tidak ada batas minimal mahar tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi baik sedikit maupun banyak. Karena beberapa teks Alquran yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan.

Sebagaimana Firman Allah Swt:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: “Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan”.<sup>70</sup>

وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan berilah mereka mas kawin yang pantas”.

Mazhab Mālikī berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Karena Abdurrahman bin Auf menikah atas emas seberat biji kurma yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab menurut mereka. Menurut mazhab Ḥanafīyah yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham. Ukuran ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku.<sup>71</sup>

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir yang berbunyi:

دَرِمٌ لَا مَهْرَ أَقْلٌ مِنْ عَشْرَةٍ

Artinya : “Tidak dianggap mahar sesuatu yang lebih sedikit nilainya dari sepuluh dirham”.

Tidak ada batasan mahar supaya setiap orang dapat memberikan mahar sesuai dengan kemampuan dan kondisi serta atas persetujuan kedua belah pihak.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah :

عن عامر بن ربيعة أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ

مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ (رواه أحمد و ابن ماجه والترمذي<sup>72</sup>)

Artinya : “Dari ‘Amir bin Rabi’ah: sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah diberi maskawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal?, maka kemudian perempuan itu

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 9, ...233.

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Alquran&Terjemahnya*, ...100.

<sup>71</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, ...182.

<sup>72</sup> Muhammad Idrus Abdur Rauf, *Mukhtasar Shahih Al-Tarmidzi* (Mesir: Al-Syuruq al-Dauliyah).

*menjawab: ,iya', Rasulullah SAW meluruskannya". (HR. Ahmad bin Majah dan dishahihkan oleh Turmudzi<sup>73</sup>*

Berapapun mahar yang diberikan sebenarnya tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan berkeluarga, hal terpenting adalah adanya kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Karena pada hakikatnya semua hal yang memiliki nilai maka bisa dijadikan sebagai mahar, baik itu dalam bentuk uang, barang atau bahkan (boleh) sesuatu yang bisa memberikan manfaat.

Mahar juga memiliki sebuah hikmah bagi seorang wanita Adapun hikmahnya sebagai berikut:

Mahar bertujuan untuk memuliakan wanita. Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai wanita yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Pada zaman jahiliyah hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu, kepadanya diberi hak mahar. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah, dan merupakan hak mutlak seorang wanita untuk menentukan besarnya mahar.<sup>74</sup>

Mahar adalah modal seorang wanita dalam mempersiapkan diri sendiri. Sebelum menikah seorang wanita tinggal dirumah bapaknya dalam keadaan terhormat dan masih dibiayai bapaknya sesuai kemampuan. Jika ia sudah beralih kerumah suaminya tentu ia membutuhkan pakaian yang indah dan cantik. Ia juga membutuhkan perhiasan yang dikenakan saat setelah pernikahan, seperti pafum, bedak, dan bahan kosmetik lainnya. Dengan demikian ia bisa berpenampilan sebagai seorang istri yang layak untuk suami, suaminya bisa menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt. Pada kondisi ini mahar menjadi dana pendukung baginya dalam membeli segala perlengkapan dan kebutuhannya baik berupa pakaian, perhiasan maupun perlengkapan lainnya, dan selazimnya memberikannya hal-hal yang dibutuhkan.<sup>75</sup>

Mahar menunjukan bahwa akad pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi. Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu untuk berusaha. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapan yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaat dari hal tersebut akan kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan apabila suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istrinya karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang

---

<sup>73</sup> <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1031>, (diakses pada 27/3/2022)

<sup>74</sup> M.Shaleh dan A.Aziz Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 44

<sup>75</sup> M.Shaleh dan A.Aziz Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 44

diakhiri, penyerahan mahar bagi perempuan perempuan yang dinikahnya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.<sup>76</sup>

Dan akan sangat berbahaya jika permasalahan mahar membuat seseorang sampai membatalkan sebuah pernikahan, bisa membuat seseorang terjerumus ke jalan yang keji atau malah melakukan zina sebab tidak kuatnya menahan hawa nafsu, maka menjadi hukum wajib seseorang melakukan pernikahan. Karena Menurut 'Abdurahmān al-Jazirī dalam Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah bahwa hukum perkawinan dikembalikan ke hukum syarak yang lima yaitu wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh.<sup>77</sup>

Di bawah ini hukum hukum perkawinan menurut empat Mazhab:

a) Mazhab Ḥanafīyah, mereka berpendapat bahwa hukum perkawinan sebagai berikut:

- 1) Fardu, apabila memenehuni empat syarat, yaitu: Pertama, seseorang menyakini apabila tidak menikah akan terjerumus dalam perbuatan zina, Kedua tidak mampu untuk berpuasa sebagai alat untuk pereda nafsu yang bisa mencegah dari perbuatan zina. Ketiga mampu membayar mahar dan memberi nafkah dengan usaha halal bukan hasil usaha yang haram seperti menipu ataupun mencuri.
- 2) Sunnah, apabila seseorang yang berkeinginan untuk menikah, ia adalah orang yang adil dan tidak takut berbuat zina jika tidak menikah.
- 3) Haram, apabila diyakini mencari hartanya dengan cara yang haram dan mendzalimi mereka karena disyariatkannya perkawinan untuk kemaslahatan manusia.
- 4) Makruh, apabila takut sampainya kedzaliman dan aniaya tapi tidak menyakininya.
- 5) Mubah, bagi orang yang menginginkan perkawinan tetapi tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina dan tidak meyakininya namun melaksanakan perkawinan karena kebutuhan syahwat.<sup>78</sup>

b) Mazhab Mālikīyah

- 1) Fardu, perkawinan bagi orang yang berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan dan takut terjerumus dalam perbuatan zina. Hal ini disebabkan ketidakmampuan menahan dirinya dengan puasa, walaupun dirinya lemah untuk mencari rizki yang halal, maka difardukan perkawinan dengan tiga syarat. Pertama, ia takut pada dirinya terjerumus dalam perbuatan zina. Kedua, ia tidak kuat untuk berpuasa yang dapat menahan dari perbuatan zina atau mampu untuk berpuasa tetapi tidak cukup untuk menahan dari

<sup>76</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*,...177

<sup>77</sup> O Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Kitab Bulug Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam Karya Ibn Hajar Al-'Asqalani dalam Tradisi Pesantren di Indonesia," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 1, no. 1411–6855 (2006): 22, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24151>

<sup>78</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I Filsafat Kajian Hukum Islam dan Keberadaanya dalam politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, ed. oleh Nuraini, 1 ed. (Depok, 2019).

- perbuatan zina. Ketiga, ia lemah untuk mengambil amat yang dapat memenuhinya.
- 2) Haram, perkawinan bagi orang yang tidak takut terjerumus perbuatan zina dan lemah untuk memberi nafkah pada isterinya dari usaha yang halal atau lemah untuk waṭ'ī (hubungan suami isteri).
  - 3) Sunah, perkawinan bagi orang yang tidak berkeinginan menikah tetapi mengharapkan keturunan dengan syarat ia mampu melakukan kewajibannya mencari rizki yang halal dan mampu untuk melakukan waṭ'ī (hubungan suami isteri).
  - 4) Makruh, perkawinan bagi orang tidak berkeinginan menikah akan tetapi takut untuk melaksanakan sebagian kewajiban yang dibebankan kepadanya dan tidak mampu untuk melakukan kebaikan.
  - 5) Mubah, perkawinan bagi orang yang tidak berkeinginan menikah dan tidak mengharapkan keturunan dan ia mampu serta dapat berbuat baik.
- c) Mazhab asy-Syāfi'ī mengatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah mubah, maka bagi seseorang, mubah melakukan perkawinan untuk tujuan mencari kesenangan dan kenikmatan. Selain itu, sesuai kondisinya, perkawinan memiliki hukum sebagai berikut.
- 1) Wajib, perkawinan untuk tujuan mencegah perbuatan haram seperti seorang takut pada dirinya terjerumus dalam berbuat dosa dan tidak bisa dicegah kecuali dengan perkawinan, maka wajib baginya untuk melangsungkan perkawinan. Haram, perkawinan bagi orang yang tidak takut terjerumus perbuatan zina dan lemah untuk memberi nafkah pada isterinya dari usaha yang halal atau lemah untuk waṭ'ī (hubungan suami isteri).
  - 2) Makruh, perkawinan bagi seseorang yang takut tidak bisa melaksanakan hak-hak suami isteri, seperti seorang yang tidak ingin menikah dan tidak mampu untuk membayar mahar serta memberi nafkah. Makruh, perkawinan bagi orang tidak berkeinginan menikah akan tetapi takut untuk melaksanakan sebagian kewajiban yang dibebankan kepadanya dan tidak mampu untuk melakukan kebaikan.
  - 3) Sunah apabila seseorang berkeinginan menikah dan mampu untuk menanggung biaya hidup.
- d) Mazhab Ḥanābilah
- 1) Fardu, perkawinan bagi orang yang takut terjerumus dalam perbuatan zina.
  - 2) Haram, perkawinan bagi orang yang berada di daerah peperangan kecuali dalam kondisi darurat.

- 3) Mubah, jika dalam suatu daerah peperangan, kondisinya tidak sulit untuk melakukan perkawinan.
- 4) Sunnah, perkawinan bagi orang yang berkeinginan perkawinan tapi jika tidak menikah tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina.<sup>79</sup>

#### **F. Mahar dalam Perpektif Kompilasi Hukum Islam**

Dalam kompilasi Hukum Islam, mahar tidak termasuk rukun nikah, juga bukan syarat sah nikah, tetapi merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon suami kepada calon istri, baik secara kontan ataupun tidak melalui persetujuan pihak calon istri. Sementara dalam Hukum Islam perkawinan Islam, mahar merupakan syarat sahnya pernikahan. Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam pasal 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut : Pasal 30: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah berlangsung akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai wanita, tetapi mempelai wanita karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah. Kompilasi Hukum Islam pasal 31 mengatur penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang sebagaimana telah diatur dalam agama Islam, bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan. Mahar yang sudah diberikan kepada mempelai perempuan sejak itu menjadi hak pribadi perempuan, bukan hak milik laki-laki ataupun keluarga pengantin perempuan, hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 32 yang mengatur tentang mahar.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar berisi 2 ayat, yang pertama yaitu penyerahan mahar harus dilakukan secara resmi. Kedua, mahar boleh ditanggguhkan baik seluruhnya ataupun sebagian jika disetujui oleh mempelai wanita. Mahar yang belum lunas maka menjadi hutang bagi mempelai pria.

Pasal 35 berisi tentang suami yang menalak istrinya qabla ad-dukhul (yakni sebelum ‘berhubungan’) wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia qabla ad-dukhul seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraian terjadi qabla ad-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Lalu dalam pasal 28 menjelaskan tentang apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau

---

<sup>79</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I Filsafat Kajian Hukum Islam dan Keberadaanya dalam politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, ed. oleh Nuraini, 1 ed. (Depok, 2019).

kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerima tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum bayar. Pengaturan mahar dalam KHI bertujuan:<sup>80</sup>

- 1) Untuk menertibkan masalah mahar.
- 2) Memastikan kepastian hukum bahwa mahar bukan ,rukun nikah'.
- 3) Menetapkan etika mahar atas asas ,kesederhanaan dan kemudahan', bukan didasarkan atas prinsip ekonomi, status dan gengsi.
- 4) Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

---

<sup>80</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).



### **BAB III**

## **PEMBERIAN JUMLAH MAHAR YANG DISESUAIKAN DENGAN WAKTU PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI DESA KEMLOKO KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

### **A. Gambaran Umum Desa Kemloko**

#### **1. Sejarah dan Keadaan Geografis Desa Kemloko**

Dulu wilayah ini termasuk wilayah Kerajaan Demak Bintoro, tempat ini sangat luas dan disitulah banyak tumbuh pohon Kemloko. Mungkin karena banyaknya pohon tersebut maka oleh orang kuno yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah itu memberi nama atau mengatakan dalam bahasa Jawa : Mbesuk yen ono rejane jaman bumi kene tak jenengke Desa Kemloko (dalam arti bahasa Indonesia ialah : Besuk jika ramainya zaman tanah ini akan saya namakan Desa Kemloko). Yang memberi nama ini penulis kurang jelas, mungkin berhubung tanah Kemloko masih termasuk bumi Demak atau Kapangeranan Kadilangu jadi dapat dimungkinkan yang memberi nama sentosa dalam atau kerabat dari Kapangeranan Kadilangu. Pada waktu itu daerah perdikan tersebut dipimpin oleh seorang Demang, yang mendemang masih sentosa dalam Kapangeranan Kadilangu (waktu itu biasanya yang diberi wewenang biasanya masih sentosa dalam). Letak Kademangan ditengah-tengah desa tepatnya di dukuh Kemloko (sekarang dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun).

Diawali kira-kira tahun 1880 s/d 1900 yang dipimpin oleh Demang Prawiro Dirjo, mungkin dirasakan daerah itu sangat cocok untuk istirahat sehingga Pangeran berkenan membuat pesanggrahan, maupun tempat atau gedongan untuk memelihara kuda kesayangan Pangeran. Bahkan tidak hanya itu. Pangeran konon juga gemar sekali berburu atau bebedak (bahasa Jawa) karena daerah sekitar masih berupa belukar maka banyak sekali hewan buas misalkan harimau dan babi hutan. Untuk berburu Pangeran tidak tanggung-tanggung untuk memelihara anjing pilihan, yang dianggap sebagai teman yang setia disamping kuda kesayangan Pangeran. Karena gemarnya berburu timbul keinginan Pangeran untuk membangun suatu tempat istirahat yang dinamakan Pesanggrahan yang letaknya disebelah barat Kademangan kalau sekarang di Dusun Plosorejo RW 01. Keadaan Demang selalu berputar dan dipandang letaknya kurang strategis jalanya masih sukar dan jauh maka letak Kademangan dari dukuh Kemloko dialihkan di dukuh Gesing yang letaknya berdekatan dengan Pesanggrahan.

Ketika penulis menulis ini (1979) petilasan masih ada dan berhubung dianggap kurang bermanfaat dan keadaannya sudah rusak maka sisa fondasi dari bangunan tadi dipergunakan untuk membangun masjid di Desa Kemloko dan tanah petilasan sampai sekarang masih ada.

Demang Prawiro Dirjo wafat sekitar Tahun 1914 konon pada waktu itu di dukuh Merbung juga masih masuk wilayah Kademangan Kemloko yang pada waktu itu ada seorang ulama sangat giat dan tekun mengajar/memimpin agama ataupun pekerjaan apa saja yang sifatnya berhubungan dengan kepentingan desanya. Mungkin jika sekarang dapat kita namakan sebagai Modin, ulama tersebut bernama Syukur. Beliau sangat giat dan tekun terhadap agama Islam dan terkenal sebagai seorang yang digdaya yang mempunyai ilmu kabatinan. Hanya satu angan-angan yang kurang berkenan dan kurang cocok dihatinya karena peraturan – peraturan Kesultanan yang tidak sesuai dengan rakyat. Umpamanya mengenai pajak tanah perdikan yang begitu tinggi yaitu 1/5 bagian dari hasil yang harus di pungut Kasultanan setiap tahunnya. Hal ini beliau memberanikan diri menghadap Sultan, pernah juga lewat surat untuk niat keringanan pajak hasil dari daerahnya. Hal itulah dianggap Sultan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Undang-undang Kasultanan pada waktu itu. Entah bagaimana sehingga terjadi perang batin (kembang api bahasa jawa), bunga api itu kelihatan membara yang terjadi beberapa lama karena keduanya sama-sama saktinya.

Setelah Demang Dirjo wafat ± tahun 1914 dalam pemerintahan perdikan (Zaman Kasultanan) maka digantikan oleh Demang Wongsodijoyo yang memimpin selama 18 tahun (1914 – 1932) dalam jaman pemerintah Guperman atau Pemerintahan Belanda. Setelah beliau purna maka diadakan pemilihan Kepala Desa dan pilihan rakyat pada waktu itu jatuh pada Marnowirosastro berdiam di Dukuh Merbung yang hanya berjalan 1 tahun (1932 – 1933). Selanjutnya diadakan pemilihan Kepala Desa Kembali, pilihan rakyat jatuh pada Kamituo Desa yaitu Martosentono (ayah Marjoto). Beliau menjabat sampai pada tahun 1976. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor I Tahun 1976 mendapat penghargaan dari pemerintah (pensiun).<sup>81</sup>

Desa Kemloko merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Godong, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Desa Kemloko merupakan wilayah yang terdiri dari pemukiman penduduk, tanah tegalan, lahan persawahan dan lahan fasilitas umum dengan luas wilayah desa 498,111 Ha dengan batas wilayah sebelah utara adalah Godong, batas wilayah sebelah selatan adalah Desa Anggaswangi, batas wilayah sebelah barat adalah Desa Dorolegi, dan sebelah timur adalah Desa

---

<sup>81</sup> Maryoto, *Mengenal Desa Kemloko* (Grobogan: Pemerintah Desa Kemloko, 1979)

Sumberagung. Desa Kemloko berjarak 2 km dari pusat pemerintahan kecamatan, 20 km dari pusat pemerintahan kabupaten, dan 47 km dari ibukota provinsi, dan berjarak 650 km dari Ibu kota Negara.<sup>82</sup>

## 2. Keadaan Demografis Desa Kemloko

Jumlah penduduk Desa Kemloko, sebagaimana tercatat dalam data monografi kelurahan, pada tahun 2019, terdiri dari:

- a. Jumlah Laki-Laki : 2.382 jiwa
- b. Jumlah Perempuan : 2.312 jiwa

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Jumlah Laki-laki</b>             | <b>2382 jiwa</b>          |
| <b>Jumlah Perempuan</b>             | <b>2312 jiwa</b>          |
| <b>Jumlah Usia 0-15 tahun</b>       | <b>1037 jiwa</b>          |
| <b>Jumlah Usia 15-65 tahun</b>      | <b>3359 jiwa</b>          |
| <b>Jumlah Usia 65 tahun-ke atas</b> | <b>298 jiwa</b>           |
| <b>Total Jumlah Penduduk</b>        | <b>4694 jiwa, 1568 KK</b> |

## 3. Kondisi Pendidikan Desa Kemloko

Dari segi pendidikan, sarana dan prasarana Desa Kemloko mempunyai fasilitas umum berupa 1 gedung Perpustakaan Desa, 1 gedung PAUD, 3 gedung TK, 2 gedung SD/ sederajat, 1 buah gedung SMK/ sederajat.

- a. TK Masyithoh  
Berdiri pada 26 Januari 1999, beralamat di Plosorejo, Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan jumlah siswa sebanyak 32. Memiliki Fasilitas bangunan yang terbilang lengkap.
- b. TK Dharma Wanita I Kemloko  
Beralamat di Kauman Mrebung, Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan jumlah siswa sebanyak 36. Memiliki Fasilitas bangunan yang terbilang lengkap.
- c. TK Dharma Wanita II Kemloko  
Beralamat di Plosorejo, Kemloko, Kec. Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan jumlah siswa sebanyak 36. Memiliki Fasilitas bangunan yang terbilang lengkap.
- d. SD Negeri 1 Kemloko

---

<sup>82</sup> Suyatin (Kades Kemloko), Wawancara, pada hari Rabu 5 Januari 2022 pukul 10.00 WIB di Balai Desa Kemloko

Berdiri pada tahun 1929, beralamat di Plosorejo, Kemloko, Kec. Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan jumlah siswa sebanyak 205 dan jumlah karyawan sebanyak 16 orang. Memiliki fasilitas bangunan ruangan yang terbilang lengkap.

e. SD Negeri 2 Kemloko

Berdiri tahun 1985, dengan Bapak Sumarno, S.Pd sebagai kepala sekolah. Jumlah siswa ada 143 orang, dengan jumlah guru sebanyak 8 orang dan karyawan sebanyak 11 orang.

f. SMK Yasima

Berada di Plosorejo Kemloko, Kec. Godong, Kab. Grobogan. Berdiri tahun 2015, dengan Bapak Sukaton sebagai Kepala Sekolah. Dengan jumlah siswa sebanyak 74 orang. Guru 7 orang karyawan 8 orang.<sup>83</sup>

#### 4. Kondisi Ekonomi Desa Kemloko

Warga Desa Kemloko memiliki latar belakang sosial ekonomi yang bervariasi. Beberapa sektor mata pencaharian penduduk desa kemloko sebagai berikut.

a. Perdagangan

Sebagian penduduk desa Kemloko memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Desa Kemloko memiliki pasar sendiri yang disebut pasar modern, tetapi penggunaannya yang terbilang baru belum dilakukan secara maksimal sehingga tempat terbengkalai.

b. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan sebagian warga untuk menghasilkan bahan pangan, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam.

Pertanian sendiri bukan mata pencaharian terbesar di Desa Kemloko. Petani di Desa Kemloko memiliki 2 sebutan untuk lahan pertanian mereka, yaitu sawah dan tegal. Hasil utama dari pertanian di Desa Kemloko sendiri sebagian besar adalah, Padi, Jagung dan Palawija.<sup>84</sup>

#### 5. Struktur Pemerintahan Desa Kemloko

Desa Kemloko yang terletak di kecamatan Godong, merupakan salah satu kelurahan yang memiliki pemerintahan sendiri. Dasar hukum pembentukan pemerintahan Desa Kemloko adalah Peraturan Daerah. Sehingga berdasarkan hal itu,

---

<sup>83</sup> Sutiknyo (Kapala Urusan Tata Usaha dan Umum), Wawancara, pada hari Rabu 5 Januari 2022 pukul 11.20 WIB di Balai Desa Kemloko

<sup>84</sup> Suyatin (Kades Kemloko), Wawancara, pada hari Rabu 5 Januari 2022 pukul 10.10 WIB di Balai Desa Kemloko

maka desa ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang ditunjuk oleh Masyarakat. Kepala Desa dibantu oleh beberapa unsur pemerintahan kelurahan meliputi Sekretaris Desa (Sekdes), Perangkat Desa, BPD, Kepala Urusan Tata Usaha dan umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan

Struktur organisasi pemerintahan desa kemloko sebagai berikut.

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Kepala Desa                       | : H. Suyatin             |
| Sekretaris Desa                   | : Bambang Sutejo, S.Sos. |
| Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum | : Sutiknyo               |
| Kepala Urusan Keuangan            | : Sutrisno               |
| Kepala Urusan Perencanaan         | : Salahuddin             |
| Kepala Seksi Pemerintahan         | : Siti Aminah            |
| Kepala Seksi Kesejahteraan        | : Masykuri               |
| Kepala Seksi Pelayanan            | : Sunarto                |

Dalam Pemerintahan Desa didukung oleh sarana prasarana Pemerintah Desa berupa satu (1) kantor desa, enam (6) Posyandu, dua (2) gedung PKK, dua (2) klinik KB, empat (4) balai pertemuan dan sarana prasarana lain. Desa Kemloko juga terbagi atas 6 wilayah dusun. Arti dusun itu sendiri merupakan wilayah desa yang dibentuk atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai social budaya masyarakat desa dengan di pimpin oleh kepala dusun sebagai perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Berikut Dusun yang ada di Desa Kemloko.

1. Dusun Plosorejo  
Kepala Dusun : Muhammad S. Ulum
2. Dusun Margomulyo  
Kepala Dusun : Rivan Pamuji
3. Dusun Sidorejo  
Kepala Dusun : M. Suhir
4. Dusun Kemloko  
Kepala Dusun : Antiya Monica H.
5. Dusun Ngablak  
Kepala Dusun : Ahmad Kamdani
6. Dusun Merbung  
Kepala Dusun : Kudlori<sup>85</sup>

## **B. Praktik Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan**

---

<sup>85</sup> Siti Aminah (Kepala Seksi Pemerintahan), Wawancara, pada hari Rabu 5 Januari 2022 pukul 11.00 WIB di Balai Desa Kemloko

### Pernikahan di Desa Kemloko

Seiring perkembangan zaman banyak ditemukan adanya modifikasi mahar pernikahan dari nominal mahar yang disesuaikan dengan tanggal lahir salah satu pasangan maupun pemilihan tanggal pernikahan yang dirasa unik. Hal ini juga dipraktikkan oleh sebagian artis di Indonesia yang memberikan mahar dengan nominal yang disesuaikan dengan waktu pernikahan maupun tanggal yang unik. Dampak dari trend ini membuat sebagian calon pengantin yang akan melakukan pernikahan juga melakukannya. Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

Dari data pernikahan yang penulis peroleh dari pihak KUA Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dari tahun 2019-2021 dengan menggunakan mahar yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan, dijelaskan pada sebuah tabel :

| No           | Tahun Pernikahan | Jumlah Pernikahan | Mahar Sesuai Tanggal Pernikahan |
|--------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1.           | 2019             | 689               | 34                              |
| 2.           | 2020             | 670               | 33                              |
| 3.           | 2021             | 640               | 31                              |
| <b>Total</b> |                  | <b>1.999</b>      | <b>98</b>                       |

Dari 28 Desa yang ada di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 3 tahun. Pasangan yang melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan ada 98 pasangan.

Sehingga dapat penulis simpulkan dari jumlah data  $\frac{98}{1.999} \times 100\% = 4,9\%$

Selama kurun waktu 3 tahun hanya 4,9% Pasangan yang melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Bapak Ghozali Penghulu KUA Godong mengatakan bahwa

*“Sangat jarang mas, yang melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, tanggal lahir maupun sesuatu yang berhubungan dengan tanggal cantik. Prosentasenya kurang dari 5% biasanya mas,”<sup>86</sup>*

Desa Kemloko Kecamatan Godong yang merupakan desa terluas wilayahnya,

---

<sup>86</sup> Ghozali (Penghulu KUA Godong), Wawancara, pada hari Senin 18 Juli 2022 pukul 13.00 WIB di Kantor KUA

terdapat pasangan yang melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Ada lima calon pengantin yang melaksanakan pernikahan dengan nominal mahar yang disesuaikan waktu pelaksanaan pernikahan yaitu

1. Pasangan yang bernama Yusuf dan Vita  
Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2021 dengan nominal mahar sebesar Rp. 2.632.100,-
2. Pasangan yang beinisial A dan P  
Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2021 dengan nominal mahar sebesar Rp. 290.521,-
3. Pasangan yang berinisial N dan R  
Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2021 dengan nominal mahar sebesar Rp. 11.900.000,-
4. Pasangan yang bernama Yasin dan Nur  
Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2020 dengan nominal mahar sebesar Rp. 210.620,-
5. Pasangan yang berinisial A dan S  
Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2020 dengan nominal mahar sebesar Rp. 151.120,-

Lima pasangan tersebut tetap menggunakan mahar yang jumlahnya disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan pernikahan dan dalam prosesnya tidak ada yang sampai membatalkan pernikahan, akan tetapi ada kesulitan, masalah dan bahkan muncul saling pengertian di setiap pasangan, yang akan menggnakan model mahar tersebut. Penulis akan memaparkan data yang telah penulis dapat saat mewawancarai kelima pasangan tersebut.

1. Pasang yang bernama Yasin dan Nur

Saat penulis menemui di kediamannya, mereka bercerita mengenai proses sebelum pernikahan dilaksanakan dengan menggunakan trend pemberian nominal mahar yang disesuaikan tanggal pernikahan. Rencana ini ternyata memang inisiatif kedua pihak. Sebelumnya mereka juga bertanya ke modin Desa Kemloko mengenai pemberian mahar seperti ini, sebab dirasa sesuatu yang baru di daerahnya.

Yasin bercerita tentang proses kesepakatan pemberian jumlah mahar sesuai dengan waktu pelaksanaan pernikahan dengan penulis, beliau mengatakan:

*“Mahar model ngeten njeh inisiatif saking kulo lan garwo, sak derengipun njeh sampun tangklet pak modin, njeh ngersakake mboten nopo-nopo. Pak modin among pesen seng penting duet Rp 20, niku dipun genepake pas sak sampune akad njeh diparengke kelawan arto seng kanggo lan saget di pun damel dol tinuku”.*<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Yasin (Mempelai Pria), Wawancara, pada hari Sabtu 12 Maret 2022 pukul 11.00 WIB di Rumah

## 2. Pasangan yang bernama Yusuf dan Vita

Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2021 dengan nominal mahar sebesar Rp. 2.632.100,-. Pasangan ini sempat bercerita mengenai proses pemberian nominal mahar yang disesuaikan tanggal pernikahannya. Pemberian mahar ini merupakan keinginan dari mempelai pria, rencana nominal mahar Rp. 26.321 sesuai tanggal pernikahannya akan tetapi diganti oleh mempelai wanita sebab maharnya dirasa terlalu kecil dan tidak enak dengan keluarga jika mengetahui apalagi jika sampai disebutkan saat akad. Setelah berembuk akhirnya pasangan pengantin ini bersepakat menambahkan angka 00 dibelakangnya menjadi Rp. 2.632.100,

*“Mahar waune njuh totalipun Rp. 26.321, naliko sanjang teng calon garwane kulo mriku mboten purun teng jumlah nominale nanging teng model maharipun ingkang sami kaleh tanggal ipun, akhiripun njuh rerembukan digantos dados Rp. 2.632.100, sanjange kersane mboten isin nalikane akad di mirengke tamu.”*. Ungkap Yusuf saat wawancara di kediamannya.<sup>88</sup>

Ibu vita juga menambahkan keterangan kepada penulis ketika sesi wawancara bahwa :

*“Tetep sungkan kaleh bapak ibu lan tamu mas, menawi jumlah e mahar semonten nopo maleh mangkeh disebutaken teng akad, njuh kulo remen model mahar ipun sesuai tanggal nikahan tapi njuh seng wangun mas”*. Ungkap Vita.<sup>89</sup>

## 3. Pasangan yang beinisial A dan P

Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2021 dengan nominal mahar sebesar Rp. 290.521. Pemberian trend mahar yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan merupakan inisiatif dari mempelai wanita. Mempelai wanita memberi tahu keinginan model maharnya kepada calon suaminya akan tetapi tidak langsung menyetujuinya, sebab ada pecahan uang Rp.21., yang dirasa nanti akan menyulitkan dalam pemberiannya. Sama halnya dengan kasus Yasin dan Nur pasangan ini juga menemui modin Desa untuk menanyakan perihal nominal Rp.21, ini bagaimana baiknya pemberian mahar seperti ini,

Dalam sebuah wawancara bersama penulis mempelai pria mengatakan :

*“Waktu niku njuh mboten langsung kulo tampi usulan nipun calon garwo, soale njuh kangelan mangkeh padosane, sedinten sak sampunipun ngertos panyuwunipun calon, kulo matur teng mbah modin sahene priipun kersane sami sahene. Jawabanipun mbah modin njuh enak mas, beliau sanjang ngeten “ra opo kang pe Rp. 21 utowo Rp. 25 seng penting pas ngei duete di genepke, dadi duete kanggo rasah gowo seng kuno-kuno ndak kangelan, ngko neng buku mahare tetep mahar sesuai panyuwune sampean seng totale Rp. 290.521. iku”*.<sup>90</sup>

## 4. Pasangan yang berinisial N dan R.

N dan R merupakan teman akrab di sebuah pondok pesantren didaerah

<sup>88</sup> Yusuf (Mempelai Pria), Wawancara, pada hari Senin 14 Maret 2022 pukul 16.00 WIB di Rumah

<sup>89</sup> Vita (Mempelai Wanita), Wawancara, pada hari Senin 14 Maret 2022 pukul 16.20 WIB di Rumah

<sup>90</sup> “A (Mempelai Pria), Wawancara, pada hari Selasa 14 Maret 2022 pukul 19.00 WIB di Rumah

jawa timur, setelah menyelesaikan ngaji di pondok hubungan keduanya berlanjut hingga ke jenjang yang lebih serius hingga akhirnya N memberitahu pihak keluarganya untuk melamar R. Setelah kedua pihak keluarga ini bertemu itikad baik dari keluarga mempelai pria disambut dengan baik, akan tetapi setelah satu bulan dua keluarga ini beremu mulailah ada permasalahan mengenai besaran mahar uang yang diminta oleh pihak keluarga mempelai wanita (R) yaitu sejumlah Rp 25.000.000. yang kemudian tidak bisa disanggupi pihak mempelai pria. Karena tidak ada jawaban dari pihak mempelai pria, akhirnya dari pihak keluarga mempelai wanita meminta mahar sesuai tanggal dan bulan pernikahan yaitu tanggal 11 bulan 9 dengan jumlah nominal mahar uang Rp. 11.900.000 mahar ini harus disetujui jika ingin melangsungkan ke jenjang yang lebih serius.

Dalam wawancara yang saya lakukan kepada keluarga mempelai pria (N) beliau berkata :

*“Kagem uang mahar ipun mawon sampun semonten kok nyuwune ono-ono mawon jumlahe, niki mawon dereng cincin, lan emas-emasan ipun, dereng maleh gawan-gawanan ipun, ngantos seminggungan mas ngebarke perkoro niki”*. Ungkap Kakak mempelai pria.<sup>91</sup>

Sedangkan mempelai pria saat bertemu dengan penulis memberikan keterangan, bahwa saat mempelai wanita berbicara dan meminta mahar seperti model diatas seperti ada sesuatu masalah yang disembunyikan dan terasa ganjal.

Mempelai pria menuturkan bahwa :

*“Uang mahar ingkang dipun suwun niku mawon kadose mboten saking kersane piyambake mas, kulo kenal kaleh garwane kulo niku pas teng pondok, tiange sederhana mas. Makane kulo wantun, lha ndelalah kok dalane ngeten dadose. kulo sanjang bapak ibu njeh opoanane masalah maskawin niku, njeh ndelalah gusti paring rejeki saget nyukupi panyuwun ipun, dugi sak niki mawon kulo mboten mangertos tur njeh mboten pengen ngertos arto mahar saking pundi, kok bapak gadag arto semonten”*.<sup>92</sup>

Penulis juga bertemu dengan Bapak Bisri selaku orang tua dari mempelai pria, beliau mengungkapkan:

*“Naminipun tiang sepah nopo-nopo niku dipunrembuk ngangge pitungan, pas ngertos kabar mahar ipun semonten mriki njeh mak tratap mas, niku di pitang pitung di piker ngantos ibu katisen. Tiang sepah sak niki njeh panyuwunipun seng penting anak mboten miker abot, angsal garwo njeh seng sahe dedek ipun. Garwane mas N... niki kan hafidhoh menawi pihak kelurganipun nyuwune semonten kagem kulo njeh mboten nopo-nopo. Keluarga mriki njeh nampi mawon, senajan akhiripun mriki nyuwun wekdal kagem persiapan ipun. Mbibinau anak estri ngantos saget hafidhoh njeh katah ragat ipun. Dados kelurga njeh nampi kersane mawon dalane Gusti*

---

<sup>91</sup> Waridah (Kakak Mempelai Pria), Wawancara, pada hari Minggu 13 Maret 2022 pukul 11.00 WIB di Rumah

<sup>92</sup> “N (Mempelai Pria), Wawancara, pada hari Sabtu 19 Maret 2022 pukul 13.00 WIB di Rumah

*mas”*.<sup>93</sup>

Dari wawancara diatas pihak keluarga mempelai pria menerima persyaratan mengenai mahar yang diminta dengan meminta waktu untuk mempersiapkannya sebab tuntutan dan keharusan dari mahar yang harus disesuaikan dengan tanggal pernikahan nominal maharnya masih tinggi dan dirasa memberatkan.

##### 5. Pasangan yang berinisial A dan S

A dan S merupakan pasangan yang usianya terpaut cukup jauh yaitu dua belas tahun. Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2020 dengan mahar berjumlah Rp. 151.120. penentuan nominal mahar sesuai tanggal pernikahan merupakan keinginan dari pihak calon mempelai wanita (S) bukan hanya uang yang sesuai tanggal pernikahan pihak keluarga (S) juga meminta perhiasan berupa kalung dan gelang, pihak keluarga pria yang mengetahui keinginan itu mereka merasa heran dan bingung karena tidak seperti mahar yang berlaku di daerah tersebut.

Dalam wawancara yang saya lakukan terhadap mempelai pria (A) beliau menegaskan “

*Piye yo mas, lha adat biasane kan seperangkat alat sholat karo emas prang gram misal duet kan yo genep ngono 500 ewu opo piro, dadi ora nyusahke wong, lak wes ngene aku golek duet Rp 20 nok ndi jal mas golekku, iku aku golek mremet ngasi golek nok bakul duet lawas nok solo mas”*.<sup>94</sup>

Problematika ini menjadi serius ketika calon mempelai istri mengharuskannya dan pernikahan yang harusnya dilaksanakan di bulan Oktober itu harus mundur satu bulan dikarenakan adanya permintaan tanggal pelaksanaan pernikahan dan di satu sisi mempelai pria disini juga kesulitan dalam mencari uang kuno yang sesuai dengan tanggal pernikahannya.

Dalam sesi wawancara bersama penulis, mempelai wanita mengungkapkan:

*“Iso ora iso kudu iso mas, piye carane ngono, weroh konco-konco liyane mahare model,e ngono rasane pengen mas, ono sejarahe apik kayane”*.<sup>95</sup>

Peristiwa dari kedua pihak ini sebenarnya sama yaitu permintaan model mahar yang harus dipenuhi dan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, dalam kasus pernikahan N dan R pihak keluarga mempelai pria mengatakan bahwa besaran mahar yang diminta bukan permintaan dari mempelai wanita akan tetapi hasil musyawarah dari pihak keluarga wanita sedangkan mahar pernikahan A dan S permasalahan yang muncul adalah tuntutan mempelai wanita harus adanya nominal uang Rp.20 sebagai simbol tahun pernikahannya, dalam sesi wawancara penulis melihat adanya faktor perbedaan umur yang terpaut dua

---

<sup>93</sup> Bisri (Orang Tua Mempelai Pria “N.”), Wawancara, pada hari Sabtu 19 Maret 2022 pukul 13.30 WIB di Rumah

<sup>94</sup> “A (Pihak Mempelai Pria), Wawancara, pada hari Minggu 20 Maret 2022 pukul 11.00 WIB di Rumah

<sup>95</sup> “S (Pihak Mempelai Wanita), Wawancara, pada hari Minggu 20 Maret 2022 pukul 11.30 WIB di Rumah

belas tahun yang menyebabkan perbedaan pandangan pemikiran dalam penentuan mahar dimana mempelai pria menginginkan mahar yang mudah dalam pemenuhannya sedangkan mempelai wanita lebih meminta mahar yang terkesan penuh kenangan.

Dari lima pasangan tersebut terdapat dua pasangan yang mengalami problem terkait pemberian jumlah mahar sesuai dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Jumlah nominal mahar tersebut menjadi sebuah tuntutan dari pihak mempelai wanita yang harus dipenuhi. Sedangkan tiga pasangan yang lain terdapat kesepakatan dalam praktiknya dua pasangan dalam pemberian maharnya dibulatkan contoh pasangan Yasin dan Nur dari nominal mahar Rp. 210.620,- dalam praktik pemberiannya menjadi Rp. 210.700,- begitu juga pasangan A dan P dari nominal mahar Rp. 290.521,- menjadi Rp. 290.600,- dan dalam penulisan di buku nikah disesuaikan dengan tanggal pernikahannya.

## 1. Motivasi Permintaan Pemberian Jumlah Mahar Sesuai Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan

### a. Pasangan N dan R

#### 1) Semakin Besar Jumlah Semakin Berkah.

Dalam wawancara dari pihak mempelai pria memberikan keterangan bahwa pihak keluarga calon istri menganggap bahwa semakin besar mahar yang diberikan semakin berkah, *“menawi arto maharipun gede kan sahe, menawi bade damel ragat usaha, mesti wonten keberkahan ipun.”*<sup>96</sup>

Keluarga wanita (R) beranggapan bahwa dalam uang mahar pernikahan menyimpan keberkahan maka dari itu pihak keluarga meminta dengan nominal yang besar.

#### 2) Memberi kesan unik

Kesan unik juga merupakan salah satu alasan dari trend pemberian jumlah mahar ini.

### b. Pasangan A dan S

#### 1) Memberi kesan unik

Sama halnya dengan pasangan sebelumnya kesan unik juga merupakan salah satu alasan dari trend pemberian jumlah mahar ini. Mempelai wanita (S) yang memiliki keinginan agar mahar di sesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahannya merasa akan unik dan penuh kenangan.

## 2. Jenis Mahar

### a. Seperangkat Alat Sholat.

Mahar Pernikahan Pasangan N dan R berupa seperangkat alat sholat dan uang yang disesuaikan dengan tanggal dan bulan pelaksanaan pernikahan.

---

<sup>96</sup> Waridah (Kakak Mempelai Pria), Wawancara, pada hari Minggu 13 Maret 2022 pukul 11.10 WIB di Rumah

b. Uang.

Mahar Pernikahan Pasangan A dan S, N dan R berupa uang yang disesuaikan dengan tanggal dan bulan pelaksanaan pernikahan.

3. Tingkat Kesulitan Pemberian Mahar

Pelaksanaan pemberian jumlah mahar dari pasangan N dan R dimana calon mempelai laki-laki kesulitan dijumlah nominal maharnya. Pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2021 mengharuskan jumlah nominal Rp. 11.900.000. Jumlah uang Rp. 11.000.000 mewakili tanggal pernikahannya dan Rp. 900.000. sebagai bulan pernikahannya. Inilah yang dikeluhkan oleh keluarga calon mempelai laki-laki jumlah nominal mahar yang besar dan terkesan mempersulit. Disatu sisi keluarga mempelai pria pria juga bukan dari keluarga yang kaya dengan taraf keadaan keluarga yang hanya bermata pencaharian sebagai petani amat sulit untuk pemenuhan nominal mahar ini.

Pelaksanaan pemberian jumlah mahar dari pasangan A dan S yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan terdapat beberapa nominal yang mengharuskan untuk memakai uang kuno atau uang yang sudah tidak berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan karna 2020 merupakan tahun pelaksanaan pernikahan. Mahar dengan seperangkat alat sholat dan uang Rp 151.120. Mempelai wanita mengharuskan memakai Uang kuno Rp. 20 sesuai dengan tahun pelaksanaan pernikahannya dengan alasan merupakan tanggal bersejarah bagi kehidupannya, dan dirasa mahar seper itu sangat special. Calon mempelai pria sangat kesulitan untuk mendapatkan uang Rp. 20. Mengharuskannya membeli ke pengumpul barang antik dengan harga yang tidak murah. Karna permintaan mahar yang mempersulit suami inilah akhirnya Modin Desa kemloko memberikan nasehat atau masukan kepada calon pengantin agar tidak melakukan pemberian mahar yang mengharuskan adanya uang kuno sebagai simbol tahun pernikahannya.

Mempelai pria sangat kesulitan dalam pemenuhan permintaan mahar dari masing-masing mempelai wanita sehingga harus mengorbankan waktu dalam pemenuhan mahar tersebut, padahal sudah dihadirkan pihak ketiga yaitu Modin Desa Kemloko dalam pemberian saran mengenai nominal mahar

Bapak Muhammad Nuruddin mengatakan :

*“Hal ini termasuk baru di Desa Kemloko, peristiwa mempelai wanita yang mengharuskan adanya uang kuno dalam praktiknya, kalau biasanya saya sarankan dalam pemberian maharnya dibulatkan saja agar mempelai pria tidak kesusahan dalam mencarikannya kalau sudah kekeh dan tidak bisa di ajak musyawarah biar diputuskan dua keluarga tersebut”.* (keterangan dari pak modin disampaikan oleh mempelai pria ketika penulis mewawancarainya.)

### C. Pandangan Tokoh Agama Desa Kemloko Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan

Bapak Ghozali yang merupakan penghulu di KUA Godong berpendapat bahwa sebenarnya pegawai dan penghulu di KUA Godong selalu menyarankan agar para calon pengantin tidak memberikan mahar yang disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan perkawinan, karena dikhawatirkan akan menjadi beban bagi mempelai laki-laki dan menyarankan untuk selalu memberikan mahar yang mudah dan tidak memberatkan begitu juga di jumlah nominalnya selain salah satu syarat mahar yang harus bermanfaat, dalam KHI pasal 31 disebutkan bahwa mahar harus berdasarkan atas asas kemudahan dan kesederhanaan. Mahar yang menggunakan nominal Rp. 20 maka mahar tersebut harus dibulatkan karna pecahan yang paling kecil dikeluarkan oleh bank Indonesia adalah Rp. 100 dan akan dikhawatirkan menyulitkan calon mempelai laki-laki. Bapak Ghozali juga tetap memperbolehkan agar mahar seperti tersebut dilakukan dengan syarat mahar seperti tersebut diletakan pada buku nikah saja atau dalam pemberiannya nominal mahar dibulatkan keatas sehingga suami tidak perlu mencari uang kuno. Bapak Ghozali Penghulu KUA Godong mengatakan bahwa :

*“Jika masih seperti Rp. 20 atau Rp. 19 biasanya saya sarankan nominalnya dibulatkan Rp.200 atau Rp. 1.900. Mahar sesuai tanggal pernikahan itu nominalnya terlalu rendah ya saya tolak, saya suruh meninggikan nominalnya walaupun menggunakan tanggal cantik sebagai mahar dalam pernikahan itu tidak masalah, asalkan nominalnya tidak membebani suami. Benar benar uang dan bukan uang mainan. Tetapi jika susah mendapatkan uang kuno dan masih mengharuskan untuk menggunakannya karena menurut mereka itu tanggal bersejarah, mahar seperti itu cukup untuk di buku nikah saja, walaupun kadang ada yang menapatkan uang kuno dalam pembayaran mahar ke istri tetap saya suruh membulatkan ataupun meninggikan nominalnya”.*<sup>97</sup>

Moh.Achwan yang merupakan kyai di Desa Kemloko, beliau juga memberikan keterangan kepada penulis :

*“Mahar merupakan hak dari seorang istri dan harus di penuhi sesuai adat kebiasaan di suatu wilayah, jika permintaan seorang istri tidak sesuai adat wilayah daerah tersebut tidak jadi masalah dengan catatn tidak memberatkan tetapi jika memberatkan disini kedua keluarga harus bertemu bermusyawarah agar permasalahan dapat terpecahkan dan niat untuk melakukan sesuatu ibadah atau suatu sunnah nabi bisa segera terpenuhi”.*<sup>98</sup>

Dari keterangan para tokoh masyarakat dapat kita simpulkan bahwa harus selalu mengedepankan kemudahan serta melakukan musyawarah sebab dalam melakukan suatu

---

<sup>97</sup> Ghozali (Penghulu KUA Godong), Wawancara, pada hari Senin 14 Maret 2022 pukul 10.00 WIB di Rumah

<sup>98</sup> Moh Achwan (Kyai Masjid Desa Kemloko), Wawancara, pada hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 10.00 WIB di Rumah

kebaikan jangan di buat susah, akan selalu ada jalan keluar di setiap niat yang baik seperti halnya mengenai nominal mahar yang disesuaikan dengan pelaksanaan pernikahan.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN JUMLAH MAHAR YANG DISESUIKAN DENGAN WAKTU PELAKSANAAN PERNIKAHAN

#### A. Pemberian Jumlah Mahar yang Harus Disesuaikan Dengan Pelaksanaan Pernikahan di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istri akibat adanya akad pernikahan dengan tujuan agar mengangkat derajat wanita serta memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Pemberian mahar ini juga didasari atas kerelaan sesuai firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya : *“dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”*. (Q.S. An-Nisa ayat 4)<sup>99</sup>

Pemberian dengan penuh kerelaan ini juga memiliki arti bahwa mahar yang telah diterima oleh perempuan juga dapat diterima dengan penuh kerelaan yang benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Mahar yang baik bukan dilihat dari jumlah, bentuk maupun besar kecilnya tetapi dilihat dari bagaimana seorang mempelai pria memberikannya dengan penuh kerelaan dan tanpa merendahkan wanita. Mahar memiliki makna yang cukup dalam yaitu menjadi tanda bahwa wanita memang harus dihormati dan dimulyakan.

Seiring perkembangan zaman, muncul suatu hal yang berkembang di masyarakat dimana mahar lebih cenderung menjadi simbol dari suatu pernikahan. Pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan ini juga banyak dilakukan oleh para artis, sehingga masyarakat juga mengikutinya. Misalnya pernikahan anak konglomerat Abu Rizal Bakrie, yaitu Ardie Bakrie dengan artis Ibukota, Nia Ramadhani, yang dilakukan pada 1 April 2010 silam, dengan mahar nikah seperangkat alat shalat dan uang Rp.2.015. Uang Rp.2.015 itu terdiri dari selebar uang Rp. 2.000, sekeping uang Rp.10, dan lima keping uang Rp.1. Lima keping uang Rp.1 itu jika dijumlahkan menjadi Rp.5, Rp.5 tersebut merupakan hasil penjumlahan Rp.1 dengan Rp.4, yang mewakili bulan pernikahan, yaitu April. Sedangkan Rp.1 mewakili tanggal pernikahan tersebut, sedangkan Rp.4 mewakili bulan pernikahan mereka.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Departemen Agama RI, *Al - Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. J-ART, 2004)

<sup>100</sup><https://suryamalang.tribunnews.com/amp/2018/12/06mahar-nia-ramadhani-ardhi-bakri-ternyata-tak-sampai-rp-5000>(diakses pada 2/4/2022)

Pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan seperti pasangan yang bernama

1. Yusuf dan Vita Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2021 dengan nominal mahar sebesar Rp. 2.632.100,-
2. Pasangan yang beinisial A dan P Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2021 dengan nominal mahar sebesar Rp. 290.521,
3. Pasangan yang berinisial N dan R Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2021 dengan nominal mahar sebesar Rp. 11.900.000,-
4. Pasangan yang bernama Yasin dan Nur Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2020 dengan nominal mahar sebesar Rp. 210.620,-
5. Pasangan yang berinisial A dan S Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2020 dengan nominal mahar sebesar Rp. 151.120,-

Semua pasangan melangsungkan pernikahannya dan tidak terjadi pembatalan tetapi terdapat dua pasangan yang mengalami problem terkait trend pemberian jumlah mahar sesuai dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Jumlah nominal mahar tersebut menjadi sebuah tuntutan dari pihak mempelai wanita yang harus dipenuhi. Sehingga ada satu pasangan yang memundurkan waktu pernikahannya. karena dalam penentuan nominal mahar pihak wanita mensyaratkan adanya uang kuno dan tanggal yang sudah di rencanakan sendiri diluar perencanaan setelah setelah terjadinya persetujuan antara kedua belah pihak keluarga.

Mempelai pria berinisial (N) yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2021 mengalami kesulitan dijumlah nominal maharnya. Pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2021 mengharuskan jumlah nominal Rp. 11.900.000. Jumlah uang Rp. 11.000.000 mewakili tanggal pernikahannya dan Rp. 900.000. sebagai bulan pernikahannya, nominal mahar yang besar dan terkesan mempersulit ini membuat siapapun pria akan terbebani dengan tuntutan tersebut. Keberkahan pernikahan bukan di tingginya nominal mahar tetapi keberkahan dimulai dari pernikahan yang dilaksanakan dengan mudah dan tidak memberatkan apalagi jika tuntutan mahar ini bukan dari keinginan calon mempelai tetapi keinginan keluarganya

maka keharmonisan kedua keluarga setelah pernikahan akan sulit dilaksanakan.

Mahar terlalu mahal dan membebankan bagi calon suami apalagi jika sampai berhutang untuk menikah karena tabungan tidak cukup, tentu akan mengurangi keberkahan pernikahan. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan,

المغالة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره

*Artinya: “Berlebihan-lebihan dalam mahar hukumnya makruh (dibenci) pada pernikahan. Hal ini menunjukkan sedikitnya barakah dan sulitnya pernikahan tersebut.” (Zaadul Ma’ad, 5/187)*<sup>101</sup>

Pernikahan akan sulit terwujud jika mahar terlalu tinggi apalagi suami tidak mampu memberikannya. Maka untuk para orang tua agar saling memahami dan mengerti, sehingga tidak membebankan suatu hal di luar kemampuan pihak pasangan. Karena ketika pernikahan selalu dipersulit dengan tingginya nominal mahar ataupun hal lain yang menjadikan beban, maka para pemuda pemudi akan mencari jalan lain yaitu zina.

Pasangan berinisial A dan S yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2020 dengan mahar berjumlah Rp. 151.120. penentuan nominal mahar sesuai tanggal pernikahan merupakan keinginan dari pihak calon mempelai wanita pihak keluarga pria yang mengetahui keinginan itu mereka merasa heran dan bingung karena tidak seperti mahar yang berlaku di daerah tersebut karena pihak wanita mengharuskan adanya nominal uang Rp 20,- sebagai simbol tahun pernikahannya.

Ketika mempelai pria berhasil mendapatkan uang kuno tersebut dan nantinya bisa dijual lagi dengan harga tinggi, tentu tak jadi masalah. Masalah akan muncul, ketika calon mempelai pria kesulitan mendapatkan uang kuno yang harganya mahal dan susah didapat. Lalu diganti dengan barang yang tidak memiliki nilai dan fungsi, misalnya logam besi biasa atau uang kertas mainan, padahal uang mainan dan logam yang dijadikan mahar tersebut tidak bisa dijadikan alat pembayaran, di satu sisi para mempelai “keukeuh” menginginkan mahar sesuai tanggal istimewa mereka, namun di sisi lain uang kuno susah di dapat, butuh biaya dan tenaga untuk mendapatkannya dan juga tidak bisa dijadikan alat tukar secara langsung. Dalam pernikahan memudahkan mahar akan membuat pernikahan menjadi penuh keberkahan dan sebaik-baik pernikahan adalah yang

<sup>101</sup><https://muslim.or.id/38410-mahar-berlebihan-dan-membebani-akan-mengurangi-keberkahan-pernikahan.html>, (diakses pada 2/4/2022)

memudahkan maharnya.

Islam tidak menentukan banyak atau sedikitnya mahar yang harus diberikan kepada calon istri tetapi yang menjadi tolak ukurannya adalah bahwa mahar itu berupa barang atau manfaat yang bernilai maka dibolehkan sebuah cincin besi asalkan kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan wanita) sama-sama rela. Pemberian mahar berupa uang kuno yang diinginkan calon mempelai wanita seharusnya dihindari, selain menyulitkan uang kuno tidak dapat menjadi alat tukar jual beli yang sah karena sudah melewatinya batas kegunaanya, nilai uang kuno hanya ada pada sejarahnya itu sendiri.

Berdasarkan paparan analisis terkait praktik pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, penulis menyimpulkan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan sangat mempersulit akan tetapi juga bisa tidak mempersulit jika pemberian mahar meniru tiga pasangan yang tidak mengalami masalah. Dan uang kuno yang di pakai juga kurang bernilai dimasa sekarang sebab tidak dapat dijadikan alat tukar yang sah.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar yang disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan**

Pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan mungkin menjadi sangat istimewa dan sederhana, namun perlu kita ketahui secara periodik uang ada masa berlakunya. Uang lama oleh negara sudah diputuskan habis masa berlakunya, artinya uang lama/kuno sudah menjadi kertas atau logam biasa namun tetap bernilai karena punya sejarah. Poin intinya adalah benda tersebut bernilai namun bukan merupakan uang. Oleh sebab itu, jika uang kuno digunakan sebagai mahar tetap boleh digunakan tetapi untuk mendapatkannya juga menyulitkan. Memperoleh uang kuno haruslah ke pengumpul barang antik. Harga untuk menukarkan uang inilah yang menjadi masalah. Apabila kita menukarkan uang lama dengan uang baru maka nilai penukarannya haruslah sama. Namun ketika uang kuno ditukarkan dengan uang saat ini tentulah nilai nominal yang ditukarkan tidak bisa sama karna nilai nominalnya sudah sangat jauh berbeda. Selain itu, uang kuno atau uang kadaluarsa atau uang yang tidak berlaku bukanlah menjadi alat tukar yang sah lagi saat ini.

Penggunaan uang kuno sebagai mahar bisa memberatkan pihak calon suami seperti yang terjadi di desa Kemloko. Ali yang akan melangsungkan pernikahan dengan Sella pada tanggal 15 Oktober 2021 harus di undur di bulan November sebab terhambat

dengan permasalahan mahar yang diminta oleh calon istri yang mengharuskan adanya uang kuno Rp. 20,- sebagai simbol tahun pernikahannya. Keadaan darurat yang sampai menunda sebuah hal baik seharusnya dapat disikapi cara pandang yang luas selaras dengan Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ, وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Artinya: “Apabila sesuatu menjadi sempit, maka menjadi luas. Dan jika sudah luas, maka kembali sempit”<sup>102</sup>

Situasi tidak normal dan darurat (*masyaqqah*) yang dihadapi Ali, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pemberian mahar yang harus disesuaikan dengan tanggal pernikahannya maka masalah ini seharusnya menjadi longgar agar mudah dilakukan dan dijalankan. Menuliskan mahar yang sesuai tanggal pernikahan di buku nikah dengan praktik ketika *ijab qobul* pemberian jumlah mahar dikenakan nominalnya dari Rp. 151.120 menjadi 151.200 maka akan lebih manfaat karena di lebihkannya dalam pemberian nominalnya tanpa harus menggunakan uang kuno yang menghambat pernikahannya dan mahar ini lebih bermanfaat. Jika dilihat segi manfaat maka pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan menggunakan uang kuno, kurang sesuai dengan yang dianjurkan oleh Islam sebab melihat syarat mahar meliputi :

1. Berupa harta atau benda yang berharga yang dapat diperjual belikan.
2. Barang suci dan bisa diambil manfaatnya.
3. Bukan mahar yang tidak jelas keadaannya.
4. Bukan barang gasab

Uang kuno yang diminta calon istri untuk dijadikan mahar hanya bertujuan untuk mengikuti trend dan kesan unik maka mahar tersebut belum memenuhi syarat-syarat mahar yang telah ditentukan oleh Islam dan sebaiknya mahar yang jumlahnya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan tidak dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Imām Syāfi’ī dalam Fiqih Islam Waadillatuhu karangan Wahbah Zuhailly yang menyatakan bahwa minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikata harta itu diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap bernilai, dan layak diperdagangkan. Sedangkan jika dilihat dari kesederhanaannya, maka pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu

---

<sup>102</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

pelaksanaan pernikahan tidak mengandung kesederhanaan. Hal ini disebabkan karena memberatkan calon suami yang harus sedikit berusaha untuk mendapatkan uang kuno. Calon suami harus membeli uang kuno kepada pengumpul uang kuno dengan harga yang tidak murah. Hal ini tidak selaras dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 31, yang mengatur penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Sebagaimana telah diatur dalam agama Islam, bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan.

Begitu juga pasangan berinisial (N) yang mengalami kesulitan dijumlah nominal maharnya. Pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2021 mengharuskan jumlah nominal Rp. 11.900.000. Jumlah uang Rp. 11.000.000 mewakili tanggal pernikahannya dan Rp. 900.000. sebagai bulan pernikahannya. Mahar yang besar ini ternyata permintaan dari keluarga mempelai wanita yang telah di musyawarahkan dan calon istri hanya memberitahukan kepada pihak pria bahwa permintaan nominal mahar sudah ditentukan dari keluarganya bukan dari keinginannya sendiri. Inilah yang dikeluhkan oleh keluarga calon mempelai pria jumlah nominal mahar yang besar dan terkesan mempersulit. Pemberian jumlah mahar seperti ini kurang selaras dengan Hadist Nabi yang berbunyi

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” إِنَّ مِنْ يُمِّنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا،

وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا (رواه أحمد)

Artinya: *Dari Aisyah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Sesungguhnya anugerah dari seorang perempuan adalah yang memudahkan pinangan, mahar, dan dalam memberikan kasih sayang. (HR. Ahmad)*

Suami istri akan lebih membutuhkan materi setelah pernikahan dilaksanakan bukan ketika resepsi pernikahan itu dilangsungkan maupun ketika nominal mahar yang ditinggikan. Rasulullah menganjurkan untuk para wanita agar meringankan maharnya dan Memudahkan mahar juga akan membuat pernikahan menjadi penuh keberkahan, karena sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan maharnya. Rasulullah bersabda:

عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ» (رواه أبي داود)

Artinya: “Dari Uqbah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan (mahar). (HR. Abu Dāwud)<sup>103</sup>

Secara umum semua hadits diatas mencantumkan kalimat yang sama yaitu “*aysarahu*” yang secara bahasa bermakna memudahkan bukan murah. Makna mudah disini lebih lanju dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* sebagai kesunnahan dalam meringankan mahar dan tidak bermahal-mahal dalam menantukan mahar Lebih lanjut, beliau menjelaskan sebagai berikut :

والحكمة من منع المغالاة في المهور واضحة وهي تيسير الزواج للشباب، حتى لا ينصرفوا عنه، فتقع مفسد

خلقية واجتماعية متعددة،

Artinya: “Hikmah dari larangan bermahal-mahalan mahar jelas, yaitu untuk memudahkan pernikahan bagi pemuda sampai mereka tidak menjauhi (karena takut), sehingga terjadilah kerusakan etika dan sosial yang bermacam-macam”.<sup>104</sup>

Mudah dengan murah sejatinya memiliki makna yang jauh berbeda. Memudahkan artinya tidak memberatkan, dan itu dikembalikan kepada kemampuan laki-laki dalam menunaikan kewajiban maharnya. Berbeda dengan makna murah yang sejatinya bisa jadi laki-laki tersebut kaya raya dan memiliki harta yang melimpah. Akan tetapi karena lebih baik murah maka ia hanya mengeluarkan tidak sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, yang menjadi larangan adalah *at-taghalli fil mahr* (bermahal-mahal dalam mas kawin). Ini biasanya terjadi karena menyesuaikan budaya-budaya daerah yang memberikan patokan khusus kepada laki-laki. Misalnya mahar untuk perempuan yang berpendidikan S1 sekian, jika S2 sekian, jika anak bangsawan sekian. Namun jika memang suami mampu membelikan mahar berupa rumah, mobil, perhiasan, atau barang-barang yang merupakan kebutuhan dan keinginan istri selama suami rela dan mampu, akan tetapi jika suami tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi suatu permintaan mahar sebaiknya tidak dilakukan.

Terkait dengan pemberian mahar yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan ini,

<sup>103</sup><https://bincangmuslimah.com/kajian/lebih-baik-memudahkan-mahar-tapi-bukan-berarti-murah-kan-27522/>, (diakses pada 3/4/2022)

<sup>104</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9* Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007)

menurut penulis jika mahar tersebut tidak menyulitkan pemberi mahar (calon suami) dan tetap bernilai, mahar ini boleh dipenuhi karena tidak melanggar syariat. Sebagaimana ketentuan mahar dalam Hukum Islam yang sudah dipaparkan diatas. Akan tetapi jika permintaan mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan menyulitkan calon suami dan mahar juga tidak bernilai, maka tidak dianjurkan berdasarkan hadits :

عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ» (رواه أبي داود)

*Artinya: “Dari Uqbah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan (mahar).” (HR. Abu Dawud)*

Lafadz hadits tersebut sangat jelas dan jika berdasarkan metode mafhum mukhalafah terhadap hadits tersebut, maka dihukumi perempuan yang maharnya menyulitkan adalah perempuan yang tidak baik. Apalagi jika menjadikan mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan itu tidak bernilai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan studi kasus di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dilakukan karena ingin mengikuti trend, kesan unik serta mencari keberkahan dari nominal mahar yang tinggi.
2. Dalam perspektik hukum Islam perbuatan melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan memiliki dua implikasi hukum yaitu:
  - 1) Mubah menggunakan mas kawin dengan angka tersebut namun menggunakan uang yang sah dan dibulatkan keatas, sehingga jika mahar Rp. 151.120 nilai yang diberikan misalkan Rp. 151.500, maka kelebihanannya diakadkan sebagai pemberian bukan mahar, atau mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan tersebut tidak disebutkan dalam akad namun tetap di cantumkan dalam buku nikah.
  - 2) Makruh karena mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan menggunakan uang kuno sebab menyulitkan calon suami dan uang kuno tersebut tidak bermanfaat begitu juga keharusan nominal mahar yang tinggi serta disesuaikan dengan tanggal pernikahan, mahar seperti ini memberatkan bagi calon suami, apalagi jika sampai menunda pernikahan untuk karena tingginya permintaan mahar ataupun berhutang untuk menikah karena tidak adanya uang.

#### **B. Saran**

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal memberikan mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan merupakan hak dari para calon pengantin, karena memang belum ada aturan yang khusus yang mengatur tentang pemberian mahar angka dan uang kuno.
2. Pihak KUA seharusnya mulai memberikan arahan kepada calon pengantin untuk menggunakan mahar yang semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurhman Ghozali, *Fiqh Munakhahat*, 1st edn (Jakarta: kencana, 2006)
- Al-Ansyari, Ibn Ali, *Al-Mizan Al-Kubro* (Semarang: Toha Putra, 2003)
- Alfaroby, *Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV. Asy.Syifa', 1988)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah, Juz IV* (Beirut Libanon: Der alKitab al-Ilmiyah)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah* (Surabaya: Avis, 2011)
- Hidayati, Eka Fitri, *Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah Di KUA Jambangan Surabaya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016)
- Imron, Ali 'Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga', *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1 (2016)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Muhtajid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, Semarang: CV. Asy. Syifa'', 1990
- Jaelani, Abdul Qodir, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995)
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Madzab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Milles, dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007)

- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Noor, Juliansah, *Metodologi Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006
- Maryoto, *Mengenal Desa Kemloko* (Grobogan: Pemerintah Desa Kemloko, 1979)
- RI, Departemen Agama, *Al - Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. J-ART, 2004)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Muftahid* (Semarang: CV. Asy.Syifa', 1990)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Ummul Quro', 2014)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 5th edn (Jakarta: UI Press, 1986)
- Sohari, Tihami, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Sohrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Sukandarurumidi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2012)
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Yunus, Muhmud, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990)
- Zuhaily (az), Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 9, Jakarta: Gema Insani, 2011. Zuhaily, Muhammad, *Terjemah Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'i*, Surabaya: Intiyaz, 2013

## **Wawancara**

Waridah , Wawancara. Rembang, 5 November 2021 Abdur Rouf,

Suyatin (Kades Kemloko), Wawancara, pada hari Rabu 5 Januari 2022

Sutiknyo (Kapala Urusan Tata Usaha dan Umum), Wawancara, pada hari Rabu 5 Januari 2022

Siti Aminah (Kepala Seksi Pemerintahan), Wawancara, pada hari Rabu 5 Januari 2022

Yasin (Mempelai Pria), Wawancara, pada hari Sabtu 12 Maret 2022

Yusuf (Mempelai Pria), Wawancara, pada hari Senin 14 Maret 2022

Vita (Mempelai Wanita), Wawancara, pada hari Senin 14 Maret 2022

A (Mempelai Pria), Wawancara, pada hari Selasa 14 Maret 2022

N (Mempelai Pria), Wawancara, pada hari Sabtu 19 Maret 2022

Bisri (Orang Tua Mempelai Pria “N.”), Wawancara, pada hari Sabtu 19 Maret 2022

S (Pihak Mempelai Wanita), Wawancara, pada hari Minggu 20 Maret 2022

Ghozali (Penghulu KUA Godong), Wawancara, pada hari Senin 14 Maret 2022

Moh Achwan (Kyai Masjid Desa Kemloko), Wawancara, pada hari Kamis 26 Mei 2022

## LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

### A. Pedoman Wawancara

1. Pedoman wawancara dengan tokoh agama di Desa Kemloko
  - a. Apakah bapak pernah mendengar pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan di Desa Kemloko?
  - b. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pemberian mahar seperti ini?
  - c. Seperti apa hakikat mahar, apakah suatu pemberian atau permintaan?
  - d. Bagaimana solusi ketika mahar terkesan mempersulit mempelai pria?
  - e. Seperti apa mahar yang memberkahi dalam sebuah pernikahan?
2. Pedoman wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Kemloko
  - a. Sejak kapan pemberian jumlah mahar di Desa Kemloko dilakukan?
  - b. Apakah pernah terjadi pembatalan pernikahan yang disebabkan karena pemberian jumlah mahar di Desa Kemloko?
  - c. Bagaimana cara menyikapi jika terjadi permasalahan mengenai pemberian jumlah mahar di Desa Kemloko?
  - d. Apakah pihak desa pernah memberikan sosialisasi mengenai pemberian mahar yang baik?
3. Pedoman wawancara dengan pasangan pengantin di Desa Kemloko
  - a. Bagaimana proses pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan di Desa Kemloko?
  - b. Apa yang menjadi alasan sehingga melakukan pemberian jumlah mahar di Desa Kemloko?
  - c. Apakah mahar yang dipilih merupakan permintaan mempelai pria atau mempelai wanita atau kesepakatan kedua mempelai?
  - d. Apakah terjadi kesulitan dalam pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan?
  - e. Bagaimana jika mempelai pria tidak bisa memenuhi mahar yang diminta mempelai wanita?
4. Pedoman wawancara dengan orang tua pengantin di Desa Kemloko
  - a. Seperti apa adat pemberian mahar di Desa Kemloko?

- b. Apakah pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan pernah terjadi di masa bapak dan ibu?
- c. Bagaimana pandangan terhadap pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan di Desa Kemloko?
- d. Bagaimana sebaiknya pemberian mahar itu dilakukan?

## LAMPIRAN



Dokumentasi Bersama Bapak Suyatin (Kepala Desa Kemloko)



Dokumentasi bersama Bapak Ghozali (penghulu di Kecamatan Godong)



Dokumentasi bersama pengantin wanita



Dokumentasi bersama orang tua yang melakukan trend pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.



Dokumentasi bersama pasangan yang melakukan trend pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.



Bingkai mahar dengan uang kuno

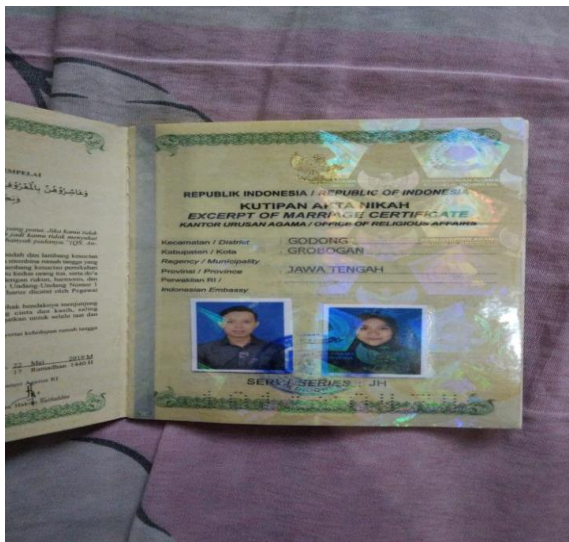




Dokumentasi bersama pasangan yang melakukan trend pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan



Dokumentasi Buku Nikah yang mencantumkan mahar sesuai tanggal pernikahan



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                  | : Ahmad Faiz Muzaki                                                                                                                   |
| Alamat                | : Desa Wanutunggal RT 05/RW 02, Kecamatan Godong,<br>Kabupaten Grobogan                                                               |
| Nomor Hp              | : 085736381676                                                                                                                        |
| E-mail                | : muzakifaiz25@gmail.com                                                                                                              |
| Jenis Kelamin         | : Laki-laki                                                                                                                           |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 20 Agustus 1999                                                                                                           |
| Status                | : Belum Menikah                                                                                                                       |
| Warga Negara          | : Indonesia                                                                                                                           |
| Agama                 | : Islam                                                                                                                               |
| Riwayat Pendidikan    | : - TK DHARMA WANITA<br>- SD N WANUTUNGGAL<br>- MTS YASIS AT-TAQWA PAHESAN<br>- MA NU NURUL HUDA SEMARANG<br>- UIN WALISONGO SEMARANG |